

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM
PENANGANAN DAMPAK PANDEMI BAGI AHLI PIJAT
TUNANETRA**

SKRIPSI

**Diajukan Oleh :
T. RISWANA
NIM. 180802089**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN AKADEMIK 2022-2023**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : T. Riswana
NIM : 180802089
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Cot Seumeureng, 25 Oktober 2000
Alamat : Desa Lam Rukam, Kecamatan Peukan
Bada, Kabupaten Aceh Besar

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 01 Oktober 2022

Yang Menyatakan,


T. Riswana
NIM. 180802089

PENGESAHAN PEMBIMBING
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM
PENANGANAN DAMPAK PANDEMI BAGI AHLI PIJAT
TUNANETRA

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

T. RISWANA
NIM. 180802089


Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,


Dr. Muklir, S.Sos., S.H., M.AP.
NIP. 197002062002121002

Pembimbing II,


Hijrah Saputra, S.Fil.L., M.Sos.
NIP. 199007212020121016

PENGESAHAN SIDANG

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM
PENANGANAN DAMPAK PANDEMI BAGI AHLI PIJAT TUNANETRA**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 23 November 2022

28 Rabiul Akhir 1444 H

Banda Aceh,

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi


Ketua,



Dr. Muklir, S.Sos., S.H., M.AP.

NIP. 197002062002121002

Sekretaris,



Hijrah Saputra, S.Fil.I., M.Sos.

NIP. 199007212020121016

Penguji I,



Dr. S. Amirulkamar, MM., M.Si.

NIP. 196110051982031007

Penguji II,



Dr. Mahmuddin, M.Si.

NIP. 197210201997031002



Dr. Muji Mulia, M.Ag.

NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 merupakan suatu bencana non alam yang terjadi seluruh dunia, tak terkecuali dengan negara Indonesia. Pandemi Covid-19 tersebut juga merambat ke Provinsi Aceh, khususnya Banda Aceh. Semua daerah yang terdampak Covid-19 diberlakukan *physical distancing*. Implikasi yang terjadi akibat pandemi Covid-19 mencangkup seluruh aspek masyarakat, seperti ekonomi dan sosial. Penyandang disabilitas yang bekerja sebagai Ahli Pijat Tunanetra terpaksa menganggur akibat pandemi Covid-19 ini, disebabkan oleh pekerjaan mereka yang selalu bersentuhan dengan pasiennya ketika melakukan prosesi pijat. Dimasa pandemi tentu sangat sulit bagi Ahli Pijat Tunanetra yang bekerja di sektor informal ini dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam penanganan dampak pandemi bagi ahli pijat tunanetra dan melihat faktor pendukung serta penghambat daripada implementasi kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Adapun metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh telah memberikan bantuan kepada Ahli Pijat Tunanetra di masa pandemi Covid-19, bantuan tersebut berupa uang tunai sebesar Rp 1.000.000 di tahun 2019, uang tunai sejumlah Rp 4.000.000 di tahun 2020 dan uang tunai sejumlah Rp 1.000.000 di tahun 2021 serta bantuan non tunai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, seperti bantuan daging megang, sirup, kain sarung dan daging qurban ketika lebaran. Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah komunikasi para implementator yang cukup bagus, serta kerjasama yang baik antara pemerintah dan penerima manfaat. Faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah keterbatasan anggaran dari Pemerintah Kota Banda Aceh dan kekurangan jumlah personil di lapangan. Rekomendasi peneliti pada penelitian ini adalah agar Pemerintah Kota Banda Aceh mempersiapkan upaya pemberdayaan bagi para Ahli Pijat Tunanetra pasca pandemi.

Kata Kunci : *Kebijakan, Pemerintah, Pandemi, Ahli Pijat Tunanetra, Covid-19*

KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT dengan rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Penanganan Dampak Pandemi Bagi Ahli Pijat Tunanetra. Shalawat diiringi salam pada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para alim ulama yang telah memperjuangkan Islam dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan nuasa Islamiyah.

Penulisan skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Peneliti menyadari bahwa tanpa dukungan berbagai pihak skripsi ini tidak mudah untuk diselesaikan. Maka dari itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk semuanya.

Kesempatan belajar di perguruan tinggi merupakan suatu anugerah yang begitu berharga, peneliti ingin menyampaikan terima kasih kepada kedua orang tua yang tidak pernah memakai toga serta, kedua orang tua peneliti tidak pernah tahu tentang bagaimana bisa kuliah di perguruan tinggi. Namun peneliti ingin mengungkap di kata pengantar ini bahwasanya karena oranglah peneliti dapat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Mereka berdua bukan orang yang bergelar professor, doktor, magister dan sarjana S-1. Ayahanda memang bukan orang yang bertitel, tapi pangkatnya adalah panglima keluarga. Ibunda juga orang yang sangat berarti bagi peneliti, memang beliau tidak sempat mencari pendidikan di perguruan tinggi, namun hari ini beliau adalah pemilik restoran terbaik di dunia. Masakan yang beliau sajikan merupakan masakan lezat yang pernah peneliti temukan dalam hidup ini. Terima kasih Ayahanda T. SAFRI, S dan Ibunda RUBIAH.

Kemudian peneliti menyampaikan penghargaan yang tulus dan ucapan terima kasih yang mendalam kepada pihak-pihak yang telah membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada :

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Muzzinah, B.Sc., MPA. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan juga selaku ibunda di kampus.
4. Siti Nur Zalikha, M.Si. Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan juga selaku pembimbing di luar SK skripsi, menjadi pemberi motivasi dan pengarah untuk peneliti selama kuliah di kampus.
5. Rasa hormat dan ucapan ribuan terima kasih kepada bapak Dr. Muklir, S.Sos., S.H., M.AP. Selaku Pembimbing I yang telah memberikan banyak ide-ide, arahan, koreksi dan masukan yang sangat luar biasa.
6. Rasa hormat dan ucapan ribuan terima kasih kepada bapak Hijrah Saputra, S.Fil.I., M.Sos. Selaku Pembimbing II yang telah memberikan banyak ide-ide, arahan, koreksi, masukan dan meluangkan waktunya cukup banyak dalam proses bimbingan skripsi ini.
7. Ucapan terima kasih kepada seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan bimbingan dan membagikan pengetahuannya selama mengikuti perkuliahan di Program Studi Ilmu Administrasi Negara.
8. Ucapan terima kasih kepada seluruh keluarga yang telah memberikan banyak semangat untuk peneliti, untuk abang-abang Teuku Feri Islam, Teuku Nori Nanda, Teuku Hermilan, untuk kakak-kakak Cut Fajillah, Cut Putroe Ujong dan untuk adik tercinta Teuku Fajar Dirgahayu.

9. Terima kasih kepada partner Anisa Mahira, S.AN. selaku pemberi semangat tambahan dan tawa dalam proses pembuatan skripsi.
10. Ucapan terima kasih untuk partner seperjuangan mahasiswa Ilmu Administrasi Negara angkatan 2018 yang telah memberikan cerita, menjadi kawan berpikir, kawan berdebat dan kawan tertawa dalam proses belajar selama di kampus biru UIN Ar-raniry Banda Aceh.

Peneliti tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti saat ini, semoga Allah SWT memberikan sebaik-baiknya balasan kepada pihak-pihak yang membantu peneliti baik dari awal hingga akhir penulisan skripsi. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu sangat dibutuhkan kritikan dan arahan yang membangun peneliti agar lebih baik lagi kedepannya. Demikian skripsi ini, semoga dapat berguna bagi siapa saja yang membaca nantinya.

Banda Aceh, 25 Oktober 2022
Peneliti,

T. Riswana


DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian	8
1.6 Penjelasan Istilah.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Penelitian Terdahulu	10
2.2. Kebijakan Publik	14
2.3. Implementasi Kebijakan	16
2.4. Penyandang Disabilitas	19
2.5. Konsep Tunanetra.....	21
2.6. Kerangka Berpikir	24

BAB III METODE PENELITIAN.....	25
3.1. Desain Penelitian	25
3.2. Fokus Penelitian	25
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	26
3.4. Sumber Data	27
3.5. Informan Penelitian	28
3.6. Teknik Pengumpulan Data	29
3.7. Teknik Analisis Data	31
3.8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	34
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
4.1.1. Sekretariat Walikota Banda Aceh	34
4.1.2. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Banda Aceh	37
4.1.2. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Banda Aceh	40
4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	43
4.2.1. Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Penanganan Dampak Pandemi Bagi Ahli Pijat Tunanetra	43
4.2.2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Penanganan Dampak Pandemi Bagi Ahli Pijat Tunanetra	61
BAB V PENUTUP	69
5.1. Kesimpulan	69
5.2. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
DAFTAR LAMPIRAN	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	87


DAFTAR TABEL

1.1	Tabel Pendapatan Rata-rata Ahli Pijat Tunanetra Sebelum dan Saat Pandemi	4
2.1.	Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang	11
3.1.	Tabel Fokus Penelitian.....	26
3.2.	Tabel Informan Penelitian	29
4.1.	Tabel Jumlah Tunanetra di Kota Banda Aceh.....	42




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir	24
Gambar 4.1. Kantor Walikota Banda Aceh	34
Gambar 4.2. Struktur Organisasi Sekretariat Walikota Banda Aceh	36
Gambar 4.3. Kantor Dinas Sosial Kota Banda Aceh.....	37
Gambar 4.4. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Banda Aceh.....	40
Gambar 4.5. Penyerahan Bantuan Sosial Tahun 2020 Ke Ahli Pijat Tunanetra.....	45



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keputusan Dekan FISIP	74
Lampiran 2. Surat Penelitian	75
Lampiran 3. Surat Rekomendasi Penelitian	76
Lampiran 4. Pedoman Wawancara	78
Lampiran 5. Anggaran Untuk Penyandang Disabilitas	83
Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian	84



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada awal tahun 2020, Indonesia dihebohkan dengan merebaknya virus baru yaitu coronavirus jenis baru (SARS-CoV-2) dan penyakit disebut dengan *coronavirus disease 2019* (COVID-19). Badan kesehatan dunia WHO telah mengategorikan virus corona sebagai pandemi setelah terdapat lebih dari 2 juta kasus dari 213 negara, termasuk Indonesia. Coronavirus adalah virus yang menyerang sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai pada kematian. Coronavirus dapat menular ke siapa saja, baik anak-anak, orang tua serta, ibu hamil dan lansia. Pemerintah Indonesia pertama kali mengkonfirmasi terdapat kasus covid-19 pertama kali pada tanggal 02 maret 2020. Kasus Covid-19 ini terus mengalami penambahan setiap harinya. Dalam masalah Pandemi Covid-19 ini terdapat kelompok yang mesti diprioritaskan seperti anak-anak, remaja, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), penyandang disabilitas, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), ibu hamil dan yang sedang menyusui, keluarga pra-sejahtera, lanjut usia dan lain-lain.¹

Covid-19 merupakan penyakit menular yang mulai berkembang di tahun 2019 yang sampai saat ini menjadi permasalahan utama di seluruh dunia. Awal keberadaannya yaitu berasal dari Wuhan, Tiongkok yang disebabkan berasal dari salah satu hewan liar yaitu kelelawar. Dampak dari terkenanya Covid-19 bagi

¹ Fara Dhanialia Aulia et al., "Peran Pemerintah Dalam Penanganan Dampak Pandemi" (2020).

individu yang terinfeksi yaitu akan mengalami gangguan pernafasan ringan hingga dapat menyebabkan kematian. Dalam penanganan Covid-19, Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) merupakan langkah awal pemerintah dalam menangani permasalahan pandemi Covid-19.² Permasalahan ini kemudian menjadi bencana nasional, sehingga mengakibatkan semua pemerintah daerah untuk melakukan percepatan penanganan Covid-19, tak terkecuali dengan Pemerintah Aceh yang mengeluarkan peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Penanganan Coronavirus Disease 2019, Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Aceh.³

Selama status penanganan tanggap darurat virus corona, ternyata implikasinya semakin terpuruk bagi kehidupan penyandang disabilitas. Para penyandang disabilitas yang umumnya bekerja sebagai pedagang, pemijat, seniman dan penjual jasa *service*. Oleh karena itu, adanya himbauan pemerintah untuk menetap di rumah dan adanya kebijakan *social distancing* yang bertujuan untuk memutuskan rantai penyebaran Covid-19, muncul kebingungan para penyandang disabilitas untuk menetap di rumah atau tidak mendapatkan penghasilan sama sekali. Masalah tersebut mengakibatkan ekonomi para penyandang disabilitas menjadi terhambat serta terpuruk. Suharto, selaku Direktur Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) mengungkapkan bahwa kelompok penyandang disabilitas minim sekali menerima akses tentang Covid-19

² Keputusan Presiden Nomor 7 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

³ Peraturan Gubernur Nomor 51 Tentang Peningkatan Penanganan Coronavirus Disease 2019, Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Aceh.

ini. Dalam hal ini, kontribusi pemerintah sangat diperlukan untuk melakukan penanganan dampak dari wabah virus corona atau Covid-19 bagi penyandang disabilitas dengan memperhatikan beberapa aspek, yakni perekonomian, kesehatan, dan lain sebagainya.⁴

Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 menghimbau masyarakat untuk menghentikan sementara waktu kegiatan yang bersifat/mengundang keramaian, seperti resepsi perkawinan, aktivitas warung kopi dan lain-lain. Menindaklanjuti tentang himbauan tersebut, Walikota Banda Aceh mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwal) Banda Aceh nomor 51 Perubahan Atas Perubahan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19) di Banda Aceh. Hal tersebut merupakan hasil rapat Forkopimda Banda Aceh dan Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) Terkait.⁵

Penanganan penyebaran virus corona di Banda Aceh merupakan tugas dari semua stakeholder, baik itu Pemerintah Kota Banda Aceh, Pihak Swasta dan Masyarakat. Dalam menjalankan kebijakan Covid-19 tentu memiliki kendala dan permasalahan lainnya, maka dari itu Pemerintah Kota Banda Aceh memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena dampak akibat kebijakan yang diterapkan. Adapun aspek yang terkena dampak dari Covid-19 ini adalah sosial dan ekonomi, dalam hal ini penyandang disabilitas adalah salah satu yang terkena

⁴ Aulia et al., "Peran Pemerintah Dalam Penanganan Dampak Pandemi. 2020

⁵ Mulai Hari Ini, Banda Aceh Terapkan Perwal 51/2020

<https://bandaacehkota.go.id/berita/23543/mulai-hari-ini-banda-aceh-terapkan-perwal-51-2020.html>
di akses pada tanggal 20 november 2021

dampak atas pemberlakuan kebijakan Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Banda Aceh. Salah satu tindakan pencegahan virus corona atau Covid-19 adalah pemberlakuan *physical distancing* atau menjaga jarak, sehingga mengakibatkan profesi yang dilakukan oleh penyandang disabilitas seperti pijat tunanetra dalam mencari nafkah menjadi sangat sulit.

Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Banda Aceh menerangkan bahwa seluruh tunanetra yang berprofesi sebagai Ahli pijat terutama di Ibukota Provinsi Aceh dan sekitarnya terpaksa menganggur akibat wabah Covid-19 yang terjadi saat ini.⁶ Lazimnya setiap hari pada kondisi normal sebelum pandemi Covid-19, pemasukan yang didapatkan lebih kurang Rp. 60.000 - Rp 100.000 perharinya yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, akan tetapi selama masa pandemi yang dimulai pada akhir tahun 2019 hingga 2021 pemasukan mereka menjadi sulit dan bahkan tidak ada sama sekali.⁷ Hal itu disebabkan karena pekerjaan mereka yang selalu dengan berinteraksi langsung dengan pasiennya, dalam kondisi pandemi Covid-19 sangatlah sulit dilakukan pekerjaan tersebut. Jika tetap nekat bekerja seperti Ahli pijat tunanetra sangatlah berpotensi tertular Covid-19.

⁶ Tukang pijat tunanetra di Banda Aceh menganggur akibat Covid-19 <https://www.antaraneews.com/berita/1438040/Ahli-pijat-tunanetra-di-banda-aceh-menganggur-akibat-covid-19> di akses pada tanggal 03 desember 2021

⁷ Hasil wawancara dengan salah satu ahli pijat tunanetra di kota Banda Aceh

Tabel 1.1.
Pendapatan Rata-rata Ahli Pijat Tunanetra Sebelum dan Saat Pandemi


Jumlah Rata-rata Pendapatan Ahli Pijat Tunanetra Sebelum Pandemi dan Saat Pandemi di Kota Banda Aceh	
Sebelum Pandemi	Saat Pandemi
Rp 60.000 - Rp 100.000	Tidak ada

Adapun jumlah tunanetra di kota Banda Aceh mencapai 89 orang, diantara jumlah tersebut adalah mereka yang rata-rata bekerja sebagai ahli pijat tunanetra di Kota Banda Aceh. Selama pandemi Covid-19 terjadi banyak diantara mereka yang harus berhenti dari pekerjaan sebagai ahli pijat tunanetra dan bahkan banyak yang beralih pekerjaannya menjadi pengemis di jalanan maupun di warung kopi.⁸ Jumlah tersebut didominasi oleh laki-laki yang mencapai 70% tunanetra dan selebihnya adalah perempuan. Ahli pijat tunanetra ini bekerja di tempat tinggal masing-masing dan ada juga sebagian yang bekerja di tempat yang mereka sewa khusus untuk bekerja sebagai ahli pijat tunanetra. Pekerja yang menyewa ruko ini mendapatkan keluhan selama masa pandemi, yang mana mereka sulit membayar iuran ruko yang mereka sewa disebabkan oleh dampak yang didapatkan selama masa pandemi cukup menurun drastis pendapatannya.

Hal ini bisa dipastikan terhadap keakuratan penurunan pendapatannya, dari informasi awal yang akses melalui media, sumber-sumber yang peneliti baca, bahkan wawancara awal dari beberapa yang peneliti jumpai berpendapat bahwa mereka sangat menurun pendapatannya dan hal ini tidak ada perhatian pemerintah

⁸ Hasil wawancara peneliti dengan ketua pertuni Banda Aceh tanggal 29 Juli 2022

terhadap kaum disabilitas, khususnya pekerja pijat tunanetra. Oleh karena itulah peneliti tertarik melakukan penelitian tentang ini, peneliti ingin melihat sejauh mana perhatian Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penanganan dampak pandemi bagi ahli pijat tunanetra selama pandemi, apakah ada bantuan-bantuan sosial yang diberikan atau sama sekali tidak ada. Inilah ketertarikan peneliti untuk meneliti tentang permasalahan ini, sehingga peneliti menciptakan judul “Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Penanganan Dampak Pandemi Bagi Ahli Pijat Tunanetra” dengan harapan penelitian ini digunakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi Pemerintah Kota Banda Aceh.



1.2. Identifikasi Masalah

Pada tahun 2019 akhir, Indonesia dan dunia internasional menghadapi musibah pandemi Covid-19, pandemi yang terjadi memberikan dampak di dalam kalangan masyarakat dan merambat dalam aspek-aspek masyarakat, seperti aspek ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan lain-lain.

Salah satu bagian masyarakat kota Banda Aceh yang terdampak hebat akibat virus corona adalah penyandang disabilitas. Tidak sedikit dari penyandang disabilitas yang bekerja sebagai Ahli pijat tunanetra kehilangan mata pencaharian utamanya sehingga mengakibatkan kesulitan ekonomi dalam mencari nafkah untuk keluarganya. Kebanyakan dari mereka bekerja dengan berinteraksi langsung dengan pasiennya, dalam kondisi pandemi Covid-19 sangatlah sulit dilakukan pekerjaan tersebut. Jika tetap nekat bekerja seperti Ahli pijat tunanetra maka akan berpotensi tertular Covid-19. Penelitian ini akan menitik pada panti pijat tunanetra yang ada di Kota Banda Aceh.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Penanganan Dampak Pandemi Bagi Ahli Pijat Tunanetra?
2. Apa Saja Faktor Pendukung dan Penghambat Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Penanganan Dampak Pandemi Bagi Ahli Pijat Tunanetra?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat dan mendapatkan informasi tentang kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penanganan dampak pandemi bagi ahli pijat tunanetra, serta untuk mengetahui tentang apa saja faktor penghambat dan pendukung Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penanganan dampak pandemi bagi ahli pijat tunanetra

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran serta memperbanyak wawasan tentang teori atau konsep yang relevan dengan penelitian yang ada, khususnya perkembangan ilmu administrasi negara untuk kedepannya yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penanganan dampak bencana non-alam.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan khususnya bagi Pemerintah Kota Banda Aceh dan Satuan Kerja Perangkat Kota Banda Aceh dalam menyusun kebijakan-kebijakan yang responsif dan tepat sasaran kedepannya.

1.6. Penjelasan Istilah

Adapun dalam skripsi ini terdapat beberapa istilah dalam penelitian, berikut dijelaskan pengertian dari istilah tersebut :

Kebijakan : Suatu keputusan yang dilakukan oleh yang berwenang dan memiliki suatu kepentingan yang sama. Dalam kebijakan publik, pasti memiliki proses formulasi dan evaluasi yang mengikutinya. Prakteknya berada pada level implementasi kebijakan.⁹

Penanganan : Penanganan memiliki arti sebuah keputusan serta tindakan yang dilakukan dalam melakukan suatu perihal. Penanganan juga berarti suatu cara, proses, perbuatan menangani suatu hal yang sedang dialami.¹⁰

Dampak : Suatu benturan yang membawa pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik positif maupun negatif).¹¹

Pandemi : Pandemi merupakan wabah yang berjangkit serempak dimana-mana, meliputi daerah atau wilayah yang luas. Pandemi ialah epidemi yang menyebar hampir seluruh negara dan benua. Contohnya adalah pandemi *coronavirus disease* 2019.¹²

Pijat : Pijat merupakan suatu metode penyembuhan terapi kesehatan dengan memakai cara tradisional, pijat merupakan kata lain dari urut.

⁹ Hayat, "Manajemen Kebijakan Publik," *Intrans Publishing*, (2017): 121, https://www.researchgate.net/publication/335788910_Buku_Kebijakan_Publik.

¹⁰ Rahmansyah, W., Qadri, R. A., Sakti, R. R. A., & Ikhsan, S. (2020). Pemetaan permasalahan penyaluran bantuan sosial untuk penanganan Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(1), 90-102.

¹¹ Pengertian dampak <https://kbbi.web.id/dampak> di akses pada tanggal 12 juni 2022

¹² Memahami istilah endemi, epidemi dan pandemi <https://itjen.kemdikbud.go.id/webnew/covid19/memahami-istilah-endemi-epidemi-dan-pandemi/> di akses pada tanggal 12 juni 2022

Tunanetra : Istilah yang digunakan untuk seseorang yang mengalami kelainan atau gangguan pada fungsi indra penglihatan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini peneliti akan memasukkan beberapa kepustakaan yang berisi uraian dari hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Dampak Pandemi Bagi Ahli Pijat Tunanetra yang telah mengimplementasikan kebijakan tersebut.

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Fara Dhanial Aulia, Dessy Hasanah Siti Asiah dan Maulana Irfan (tahun 2020, jurnal). Penelitian ini berjudul Peran Pemerintah Dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Penyandang Disabilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur yang merupakan metode penggambaran secara konseptual mengenai kajian peran pemerintah dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 bagi penyandang disabilitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat peran pemerintah dalam memberikan bantuan-bantuan bagi penyandang disabilitas, karena kelompok penyandang disabilitas memiliki keterbatasan khusus di dalam bekerja, contohnya kelompok penyandang disabilitas yang bekerja pada sektor informal adalah ahli pijat tunanetra. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa pemerintah sudah memberikan bantuan sosial berupa uang tunai dengan

besaran 2,4 juta per tahun dan selain itu perlu adanya bantuan yang bisa membantu dalam perekonomian maupun kesehatan mereka.¹³

- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Vanaja Syifa Radissa, dkk (tahun 2020, jurnal). Penelitian ini berjudul Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Pada Masa Pandemi Covid-19. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur dari hasil-hasil tulisan yang kredibel. Hasil kajian literatur ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas merupakan kelompok yang paling rentan dalam situasi pandemi Covid-19 ini. Hal tersebut disebabkan oleh kebutuhannya yang belum maksimal. Selain itu, informasi yang didapatkan mengenai Covid-19 juga sulit untuk didapatkan karena kebijakan yang masih belum menguntungkan terhadap keberadaan penyandang disabilitas.¹⁴

Tabel 2.1.
Perbandingan Penelitian Terdahulu Dan Penelitian Sekarang

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Fara Dhania Aulia, Dessy Hasanah Siti Asiah dan Maulana Irfan, tahun 2020.	Peran Pemerintah Dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19	Pendekatan Kualitatif dengan Studi Literatur	Hasil penelitian tersebut adalah bahwa pemerintah sudah memberikan bantuan sosial berupa uang tunai dengan besaran 2,4 juta per tahun dan

¹³ Fara Dhania Aulia et al., "Peran Pemerintah Dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Penyandang Disabilitas," *Jurnal Pengabdian dan penelitian kepada masyarakat* 1 (2020): 31–41.

¹⁴ Vanaja Syifa Radissa et al., "Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Pada Masa Pandemi Covid-19," *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, no. 1 (2020): 61.

		<p>Bagi Penyandang Disabilitas</p>		<p>selain itu perlu adanya bantuan yang bisa membantu dalam perekonomian maupun kesehatan mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat peran pemerintah dalam memberikan bantuan-bantuan bagi penyandang disabilitas, karena kelompok penyandang disabilitas memiliki keterbatasan khusus di dalam bekerja, contohnya kelompok penyandang disabilitas yang bekerja pada sektor informal adalah ahli pijat tunanetra.</p>
2	<p>Vanaja Syifa Radissa, Hery Wibowo, Suhadi Humaedi, Maulana Irfan, tahun 2020</p>	<p>Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Pada Masa Pandemi Covid-19</p>	<p>Pendekatan Kualitatif dengan Studi Literatur</p>	<p>Hasil kajian literatur ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas merupakan kelompok yang paling rentan dalam situasi pandemi Covid-19 ini. Hal tersebut</p>

				<p>disebabkan oleh kebutuhannya yang belum maksimal. Selain itu, informasi yang didapatkan mengenai Covid-19 juga sulit untuk didapatkan karena kebijakan yang masih belum menguntungkan terhadap keberadaan penyandang disabilitas, selanjutnya pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga penyandang disabilitas juga belum sepenuhnya terpenuhi di masa pandemi Covid-19.</p>
--	--	--	--	--

Sumber: Diolah oleh peneliti tahun 2022

Sementara penelitian ini merupakan tugas akhir/skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian ini berfokus pada Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Penanganan Dampak Pandemi Bagi Ahli Pijat Tunanetra. Penelitian terdahulu merupakan referensi peneliti yang digunakan dalam mengembangkan penelitian yang sedang dijalankan saat ini. Dalam

penelitian ini, peneliti akan membahas tentang kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 bagi ahli pijat tunanetra, mulai dari observasi langsung ke lapangan serta melakukan wawancara langsung dengan informan penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang peneliti butuhkan mengenai kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 bagi Ahli Pijat Tunanetra.

Adapun persamaan antara penelitian ini dan penelitian terdahulu terletak pada objek yang sama yang diteliti dengan keadaan atau kondisi yang sama pula, yaitu di masa pandemi Covid-19. Sedangkan yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada lokasi yang diteliti, kemudian penelitian ini membahas secara khusus terkait penyandang disabilitas yang terkena dampak pandemi, yaitu khusus pada Ahli Pijat Tunanetra. Metode penelitian yang digunakan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulupun berbeda, dalam penelitian terdahulu menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan studi literatur, sementara penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

2.2 Kebijakan Publik

Istilah kebijakan publik merupakan istilah dari bahasa Inggris, yaitu *public policy*. Kata ada yang menerjemahkan menjadi “Kebijakan” dan ada juga yang memberikan arti *policy* adalah “kebijaksanaan”. Kebijakan publik pada umumnya dapat dipahami sebagai salah satu tindakan atau upaya pemerintah yang disusun dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahannya, dalam wujud

pengaturan atau suatu keputusan. didalam praktiknya, kebijakan publik adalah hasil dari proses politik yang dijalankan dalam suatu sistem pemerintahan suatu negara, yang di dalam kebijakan tersebut mengandung langkah-langkah serta upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara. Pun dalam praktiknya, kebijakan publik tidak terlepas dari peran serta fungsi aparat pemerintah atau birokrasi.¹⁵

Menurut Thomas R. Dye “*Public policy is whatever the government choose to do or not to do*” (Kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut Dye, apabila pemerintah memilih melakukan sesuatu untuk melakukan sesuatu, tentu dengan tujuan yang jelas, karena kebijakan publik merupakan “tindakan” pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya.¹⁶

Menurut William N. Dunn, kebijakan publik (*Public Policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Sedangkan menurut James E. Anderson mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindak mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.¹⁷

¹⁵ Sahya Anggara, 2016, *Kebijakan Publik*, hal 33.

¹⁶ *Ibid.* hal 14

¹⁷ Nina Yolanda, “Proses Penyusunan Perundang-Undangan Ditinjau Dari Hukum dan Kebijakan Publik,” *The Juris* 6, no. 1 (2022): 48–55.

2.3 Implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan suatu cara agar suatu kebijakan dapat mencapai sebuah tujuan. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yakni langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat dilihat dengan jelas yakni dimulai dari suatu program, ke proyek dan ke suatu kegiatan.¹⁸

Menurut Marilee S. Grindle, keberhasilan implementasi (dalam Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup:

- 1) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan
- 2) Jenis manfaat yang diterima oleh *target groups*
- 3) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan
- 4) Apakah letak sebuah program sudah tepat
- 5) Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementatornya dengan rinci
- 6) Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.¹⁹

¹⁸ Sirajuddin, I. A. (2016). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 1-14.

¹⁹ Subarsono, AG, 2011, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*, pustaka belajar, Yogyakarta.

Menurut pandangan George C. Edward (dalam Subarsono, 2011: 90-92) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu :

- 1) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana mencapai tujuan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*Target Group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi
- 2) Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- 3) Disposisi, adalah watak atau suatu karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik.
- 4) Struktur birokrasi, struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.²⁰

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Maznanian dan Paul Sabatier, sebagaimana dikutip dalam buku hayat (2018: 128), mengatakan bahwa: implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang

²⁰ *Ibid.* hal 16

timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.²¹

Menurut Mulyadi (2015: 12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.²²

Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri dari beberapa tahapan yakni: tahapan pengesahan peraturan perundangan, pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana, kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan, dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak, dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana, upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni :

1. Penyiapan sumber daya, unit dan metode.

²¹ Hayat, dkk. 2018. *Reformasi kebijakan publik, perspektif makro dan mikro*. Jakarta. Penerbit: Prenadamedia Group

²² Heri Rahman and Matius Bangun, "Analisis Implementasi Program Jaminan Persalinan Di Pemerintah Daerahkota Tanjungbalai Tahun 2019," *Jurnal Darma Agung* 29, no. 2 (2021): 57.

2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan.
3. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.²³

Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri dari beberapa tahapan yakni: tahapan pengesahan peraturan perundangan, pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana, kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan, dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak, dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana, upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.²⁴

Fungsi implementasi kebijakan menurut Abdul Wahab adalah menciptakan hubungan yang memungkinkan tercapainya tujuan atau sasaran kebijakan Pemerintah diwujudkan sebagai suatu *outcome* (hasil).

2.4 Penyandang Disabilitas

Disabilitas adalah sebuah istilah yang merujuk pada seseorang yang mempunyai keterbatasan fisik atau mental/intelektual, subjeknya disebut penyandang disabilitas (Depsos, 2006). Penamaan Penyandang Disabilitas dipopulerkan sejak Tahun 2000 untuk menggantikan istilah Penyandang Cacat yang mana pengistilahan ini berkonotasi negatif. Sebagian besar orang tunanetra mendapatkan ketunanetraannya pada suatu waktu dalam masa kehidupannya karena bermacam-macam sebab (Fitzgerald & Parkes, 1998) Berkonotasi negatif karena penyandang disabilitas tersebut sering menjadi objek dan kurang mendapat

²³ Iwan Apriandi, "Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Syariat Islam di Kota Langsa," *Implementasi Kebijakan; Sosialisasi; Kepatuhan Masyarakat* (2015): 11–35.

²⁴ *Ibid.* hal 18

perhatian. Sementara istilah penyandang disabilitas mengandung nilai filosofis yang lebih konstruktif dan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Selain itu istilah penyandang disabilitas mempunyai arti yang lebih luas dan mengandung nilai nilai inklusif yang sesuai dengan jiwa dan semangat reformasi hukum di Indonesia juga sejalan dengan substansi Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CRPD).²⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungannya karena mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.²⁶

Menurut Goffman sebagaimana dikemukakan oleh Johnson, mengungkapkan bahwa masalah sosial utama yang dihadapi penyandang cacat “disabilitas” adalah bahwa mereka abnormal dalam tingkat yang sedemikian jelasnya sehingga orang lain tidak merasa enak atau tidak mampu berinteraksi dengannya.

²⁵ Siregar, S., Hasibuan, R., Wijaya, K., Sitompul, H., & Yuzni, S. Z. (2021, November). Pemberdayaan Ahli Pijat Tunanetra (PERTAPI) Wilayah Sumatera Utara. In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian Masyarakat: Kontribusi Perguruan Tinggi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Masa Pandemi* (pp. 96-99). Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Medan.

²⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas

Ada 7 (tujuh) jenis klarifikasi dan defenisi kecacatan menurut standar nasional yang dikembangkan oleh Kementrian Sosial dalam survey dan sensusnya, yaitu :

1. Cacat penglihatan, meliputi kebutaan total dan *low vision*. Kebutaan total berarti mata tidak bisa melihat sama sekali dan *low vision* berarti kedua mata tidak dapat menghitung jari yang digerakkan pada jarak 1 meter, meskipun sudah menggunakan kacamata.
2. Cacat pendengaran, yaitu tanpa alat bantu kedua telinga tidak dapat mendengar suara atau kata-kata pada jarak 1 meter.
3. Cacat mental, yaitu tidak berbicara sama sekali atau perkataannya tidak dapat dipahami sama sekali.
4. Cacat fisik, yaitu ketidaknormalan pada tulang, otot, atau sendi. Kategori ini meliputi kelumpuhan atau ketidaklengkapan anggota badan.
5. Gangguan mental, berarti masalah dalam kemampuan (duduk, berdiri, berjalan, berbicara, berpakaian, serta makan) dan hal ini biasanya terjadi sejak kecil. Hal ini juga mencakup kurangnya kemampuan secara intelektual.
6. Gangguan jiwa/psikis, yaitu ketidaknormalan pada mental dan perilaku. Seseorang dengan kecacatan ini biasanya akan berbicara dan tertawa sendiri, serta tingkah lakunya tidak dapat ditebak.
7. Bisu-tuli, yaitu gabungan antara tunarungu dan tunawicara.²⁷

2.5 Konsep Tunanetra

Kata “tunanetra” berasal dari kata “tuna” yang berarti rusak dan kata “netra” yang memiliki arti mata, tunanetra merupakan suatu istilah umum yang diperuntukan untuk keadaan seseorang yang sedang mengalami hambatan dalam

²⁷ Aulia et al., “Peran Pemerintah Dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Penyandang Disabilitas.”

indra penglihatannya. Tingkat gangguan tunanetra dibagi dua yaitu buta total (*total blind*) dan yang masih mempunyai sisa penglihatan (*low vision*). Akibat hilang atau berkurangnya fungsi indra penglihatan dari seorang tunanetra, maka mereka berusaha memaksimalkan fungsi dari indra lainnya seperti, peraba, penciuman, perasa dan pendengaran.

Faktor penyebab ketunanetraan terjadi berdasarkan waktu kecacatan, ketunanetraan bisa terjadi saat masih dalam kandungan. Keadaan ini terjadi karena disebabkan faktor keturunan, misalnya terjadinya perkawinan antar keluarga dekat atau sedarah dan perkawinan antar tunanetra. Selain itu, ketunanetraan dalam kandungan bisa juga disebabkan karena penyakit seperti *virus rubella*/campak dan kekurangan vitamin A.


Sedangkan menurut pradopo, menyatakan bahwa ada dua faktor yang menyebabkan menderita tunanetra, yakni :

- a. Faktor endogen, merupakan yang sangat erat hubungannya dengan masalah keturunan dan pertumbuhan seorang anak dalam kandungan atau juga disebut faktor genetik.
- b. Faktor eksogen atau faktor dari luar, seperti :

- 1) Penyakit, yakni *virus rubella* yang menjadikan seseorang mengalami campak pada tingkat akut yang ditandai dengan kondisi panas yang meninggi akibat penyerangan virus yang lama kelamaan akan mengganggu saraf penglihatan fungsi indera yang akan menjadi permanen dan ada juga yang diakibatkan oleh kuman, degenerasi atau


perapuhan pada lensa mata yang mengakibatkan pandangan mata menjadi mengeruh.

- 2) Kecelakaan, yaitu kecelakaan fisik akibat tabrakan atau jatuh yang berakibatkan langsung yang merusak saraf netra atau akibat rusaknya lain atau saraf tulang belakang yang berkaitan erat dengan fungsi saraf netra, akibat terkena radiasi ultra violet atau gas beracun yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan fungsi mata untuk melihat. Dari segi kejiwaan yaitu stress psikis akibat perasaan tertekan, kesedihan hati yang amat mendalam yang mengakibatkan seseorang mengalami yang mengakibatkan seseorang mengalami tunanetra permanen.²⁸



²⁸ Hayati, Indah Nadzifah. *Hubungan syukur dengan kebahagiaan pada penyandang cacat netra di UPT rehabilitasi sosial cacat netra Malang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013.

2.6 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun maksud dari penelitian kualitatif adalah memahami suatu fenomena tentang sesuatu yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk bahasa atau kata-kata pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong 2011:6).²⁹

3.2. Fokus Penelitian

Menurut Sugiyono mengungkapkan bahwa dalam penelitian kualitatif penentuan fokus penelitian lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial. Dapat dikatakan bahwa fokus penelitian merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan batasan dan ruang lingkup penelitian, fokus penelitian juga dapat digunakan peneliti menentukan kemana arah penelitiannya.³⁰

²⁹ Kesadaran Hukum et al., "Metodologi Penelitian" (2013): 66–79.

³⁰ Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.

Tabel 3.1.
Fokus Penelitian

Dimensi	Indikator	Sumber
1. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Penanganan Dampak Pandemi Bagi Ahli Pijat Tunanetra	1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau <i>target groups</i> termuat dalam isi kebijakan	Marilee S. Grindle (dalam Hayat) Reformasi Kebijakan Publik Perspektif Makro dan Mikro
2. Apa Saja Faktor Penghambat dan Pendukung Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Penanganan Dampak Pandemi Bagi Ahli Pijat Tunanetra	2. Jenis manfaat yang diterima oleh <i>target groups</i>	
	3. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan	
	4. Apakah letak sebuah program sudah tepat	
	5. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementatornya dengan rinci	
	6. Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai	

Sumber : Data diolah oleh peneliti tahun 2022

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang peneliti pilih dalam penelitian ini yaitu :

1. Sekretariat Walikota Banda Aceh, Jln. Tgk. Abu Lam U No.7, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh (23242), Aceh. Alasan peneliti menetapkan kantor Walikota Banda Aceh sebagai lokasi penelitian pertama, dikarenakan Walikota Banda Aceh sebagai penggerak sekaligus pencetus kebijakan-kebijakan yang ada di Kota Banda Aceh, terkhususnya kepada penerima manfaat dari kebijakan tersebut, yakni penyandang disabilitas

yang bekerja sebagai ahli pijat tunanetra. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022

2. Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Jln. Residen Danubroto No. 2 Gecheu Komplek Banda Aceh. Alasan peneliti memilih Dinas Sosial Kota Banda Aceh, karena dinas tersebut merupakan dinas terkait dalam penanganan masalah-masalah yang bersangkutan dengan para penyandang disabilitas Kota Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022
3. Tempat Pijat Tunanetra, 1). Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh (23242), Aceh. 2). Jl. Hasan Saleh Lr. Setia No. 18 Neusu Aceh, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh. 3). Jl. Kasturi, Gampong Keuramat, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh. 4). Jl. Residen Danubroto No. 160, Gampong Lam Lagang, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh. 5). Gampong Ateuk Pahlawan, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh 6). Gampong Ceurih, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Alasan peneliti menetapkan tempat pijat tunanetra tersebut merupakan tempat dari tujuan peneliti yang ingin dikonfirmasi sebagai penerima manfaat dari suatu kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022

3.4. Sumber Data

1) Data Primer

Menurut Sugiyono (2018:456) Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan oleh peneliti

langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.³¹ Dalam penelitian ini data primer yang didapatkan oleh peneliti merupakan hasil dari wawancara antara peneliti dengan informan penelitian.

2) Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018:456) Data sekunder yaitu data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.³² Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah buku, jurnal, artikel serta dokumen-dokumen yang didapatkan oleh peneliti.

3.4. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *purposive sampling*, yaitu dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu dengan tugas pokok dan fungsi yang semestinya. Perihal ini dipertimbangkan agar subjek penelitian mampu memberikan informasi dengan masalah yang diteliti. Adapun kriteria informan dalam penelitian ini yaitu :

1. Informan merupakan Kasubbagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Walikota Banda Aceh.
2. Informan merupakan Kasi rehabilitasi, anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas, Dinas Sosial Kota Banda Aceh.
3. Informan merupakan ketua ahli pijat tunanetra Indonesia Kota Banda Aceh

³¹ Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

³² *Ibid.* hal 26

4. Informan merupakan ahli pijat tunanetra yang berprofesi sebagai ahli pijat tunanetra di Kota Banda Aceh, sekaligus yang terkena dampak dan penerima manfaat.

Tabel 3.2.
Informan penelitian

No	Informan	Jumlah
1.	Kasubbagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Walikota Banda Aceh	1 Orang
2.	Kasi rehabilitasi, anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas, Dinas Sosial Kota Banda Aceh	1 Orang
3.	Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Kota Banda Aceh	1 Orang
4.	Ahli Pijat Tunanetra di Kota Banda Aceh	5 Orang
Jumlah		8 Orang

Sumber : Data diolah oleh peneliti tahun 2022

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut sugiyono (2012 : 224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat strategis dalam suatu penelitian, hal mendasar dalam

penelitian adalah mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.³³

1) Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang mengamati secara langsung maupun tidak langsung oleh peneliti terhadap objek penelitiannya.³⁴ Jadi, observasi bisa disebut cara mengamati apa yang dilakukan yang dikerjakan, mendengarkan apa yang informan ucapkan dan ikut serta dalam aktivitas mereka.

2) Wawancara

Menurut Jusuf Soewadji, wawancara merupakan suatu teknik untuk mendapatkan informasi atau data dari informan melalui proses wawancara langsung antara *interviewer* dan *interviewee*.³⁵ Jadi peneliti akan melakukan prosesi wawancara dengan informan akan mendapatkan data yang dapat dipercaya.

3) Dokumentasi

³³ Suhartanto, "Kinerja Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mekar Sari Dalam Merealisasikan Kawasan Prioritas Penjawi Night Market (PNM) Di Kelurahan Pati Lor, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati," *Skripsi* (2014): 10–25.

³⁴ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers 2009), hlm. 51.

³⁵ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Mitra Wacana Media 2012), hal. 152

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku-buku, arsip, tulisan, angka, dokumen dan gambar yang berupa laporan keterangan yang dapat mendukung penuh penelitian.³⁶

3.7. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan mengelompokkan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³⁷

Adapun langkah-langkah teknik analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Reduksi Data

Menurut Sugiyono, reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan polanya membuang hal-hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran dan hasil yang jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2) Display Data

³⁶ *Ibid* hal 26

³⁷ *Ibid.* hal 26

Menurut miles dan huberman, hal yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks dan naratif. Dalam tahap ini peneliti menyajikan data yang telah direduksi ke dalam laporan secara sistematis. Data yang disajikan dalam bentuk narasi, yakni terkait Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Penanganan Dampak Pandemi Bagi Ahli Pijat Tunanetra.

3) Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data menurut huberman yang dikutip oleh sugiyono adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.³⁸

Pada penelitian ini data yang telah melalui proses dan langkah-langkah seperti di atas, kemudian ditarik kesimpulan secara kritis dengan menggunakan metode induktif yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang umum yang objektif. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi dengan cara meninjau kembali pada hasil reduksi dan *display* data, sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

3.8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Agar data penelitian dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah, maka perlu dilakukan uji keabsahan data. Uji tersebut sebagai berikut.

1) *Credibility*

³⁸ *Ibid.* hal 26

Kredibilitas (*Credibility*) merupakan teknik untuk menguji suatu kepercayaan dari data hasil penelitian yang telah disiapkan oleh peneliti, data tersebut seperti perpanjangan pengamatan, tekun di dalam penelitian, dan diskusi dengan orang sekeliling peneliti, agar penelitian tersebut tidak diragukan sebagai sebuah karya ilmiah.

2) *Dependability*

Reliabilitas (*Dependability*) merupakan suatu penelitian yang reliabel, yaitu apabila orang lain mengulangi penelitian ini dengan proses yang sama maka hasilnya akan sama pula.³⁹

3) *Confirmability*

Konfirmasi (*Confirmability*) dikatakan objektif bila hasil penelitian disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan.

³⁹Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, 2012.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sekretariat Walikota Banda Aceh



Gambar 4.1. Kantor Walikota Banda Aceh

Sumber : <https://idalamat.com/alamat/874/kantor-walikota-banda-aceh>

1. Sejarah Kota Banda Aceh

Banda Aceh dikenal sebagai kota tua yang erat kaitannya dengan sejarah gemilang Kerajaan Aceh Darussalam. Kota ini dibangun oleh Sultan Johan Syah pada tanggal 22 April 1205 Masehi. Saat ini, Banda Aceh telah berusia 815 tahun. Banda Aceh merupakan salah satu Kota Islam tertua di Asia Tenggara. Kota Banda Aceh memiliki peranan penting dalam penyebaran Agama Islam ke seluruh Nusantara/ Indonesia. Oleh karena itu, kota ini juga dikenal sebagai Serambi Mekkah. Dimasa jayanya Banda Aceh dikenal sebagai pusat pendidikan Islam.

Kota dikunjungi oleh banyak pelajar dari Timur Tengah, India dan negara-negara lainnya. Banda Aceh juga menjadi pusat perdagangan yang dikunjungi oleh para pedagang dari seluruh dunia termasuk dari Arab, Turki, China, Eropa dan India.

Banyaknya pelajar dan pedagang pendatang ini akhirnya menetap di Aceh dan menikah dengan wanita lokal. Hal ini menyebabkan adanya pembauran budaya yang ada di Banda Aceh. Misalnya budaya Pecinan di Gampong Peunayong dan peninggalan kuburan Turki di Gampong Bintai.⁴⁰

2. Visi Misi Walikota Banda Aceh

a. Visi

Terwujudnya Kota Banda Aceh yang Gemilang dalam Bingkai Syariah

b. Misi

- 1) Meningkatkan pelaksanaan syariat islam dalam bidang penguatan aqidah, akhlak, ibadah, muammalah dan syiar islam
- 2) Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga
- 3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan kesejahteraan masyarakat
- 4) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
- 5) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik
- 6) Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan
- 7) Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.⁴¹


⁴⁰ Sejarah Banda Aceh <https://bandaacehkota.go.id/p/sejarah.html> di akses pada tanggal 28 juli 2022

⁴¹ Visi Misi Walikota Banda Aceh <https://bandaacehkota.go.id/p/visi-misi.html> di akses pada tanggal 28 juli 2022

1. Struktur Organisasi Sekretariat Walikota Banda Aceh

BAGAN SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDA ACEH

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR : 102 TAHUN 2020
TANGGAL : 30 September 2020 M
12 Syafar 1442 H



Keterangan :
 — : Garis Atasan Langsung
 - - - : Garis Pembinaan

WALIKOTA BANDA ACEH
 AMINULLAH USMAN

Gambar 4.2. Struktur Organisasi Sekretariat Walikota Banda Aceh
 Sumber : Peraturan Walikota Nomor 102 Tahun 2020

4.1.2 Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Banda Aceh



Gambar 4.3. Kantor Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Sumber : <https://dinsos.bandaacehkota.go.id/profil/>

Dinas Sosial Kota Banda Aceh merupakan satuan kerja yang baru terbentuk dalam jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh berdasarkan Peraturan Walikota (Perwal) Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2016 yang merupakan perangkat daerah Kota Banda Aceh sebagai unsur pelaksana otonomi daerah kota di bidang sosial. Sebelum adanya Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh, urusan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan tenaga kerja Kota Banda Aceh. Sesuai dengan Peraturan Walikota (Perwal) tersebut, maka penyelenggaraan pembangunan daerah dibidang kesejahteraan Sosial

dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Adapun fungsi Dinas Sosial Kota Banda Aceh sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang Sosial
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang Sosial
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial
- 4) Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial sesuai dengan ruang lingkup tugas;
dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.⁴²

1. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Adapun visi dan misi Dinas Sosial Kota Banda Aceh dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Visi
“Terwujudnya Kota Banda Aceh Yang Gemilang Dalam Bingkai Syariah”
- 2) Misi
“Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Pariwisata dan Kesejahteraan Masyarakat”
- 3) Tujuan
“Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Masalah Kesejahteraan Sosial”
- 4) Sasaran
 - a. Meningkatkan penanganan permasalahan sosial


⁴² Sejarah Dinas Sosial kota Banda Aceh <https://dinsos.bandaacehkota.go.id/profil/> diakses pada tanggal 15 juni 2022

- b. Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang terakreditasi dalam pelayanan kesejahteraan sosial
 - c. Persentase tenaga kesejahteraan sosial yang tersertifikasi dalam pelayanan kesejahteraan sosial.
- 5) Strategi
- a. Membangun jaringan kemitraan lintas sektoral dalam upaya penanganan permasalahan sosial
 - b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kemitraan dunia usaha dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial
 - c. Meningkatkan partisipasi tenaga kesejahteraan sosial dalam memberikan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 6) Arah kebijakan
- a. Menyusun regulasi mengenai penanganan masalah sosial
 - b. Melibatkan masyarakat dalam upaya pengentasan pmks
 - c. Optimalisasi SDM tenaga kesejahteraan sosial melalui bimtek/pelatihan sesuai dengan standar pelayanan kesejahteraan sosial.⁴³

2. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Adapun Dinas Sosial Kota Banda Aceh Memiliki Tiga Bidang, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

⁴³ Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Banda Aceh
<https://dinsos.bandaacehkota.go.id/profil/visi-misi/> diakses pada tanggal 16 juni 2022



Gambar 4.4. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Sumber : Perwal No 46 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh


4.1.3. Penyandang Disabilitas Kota Banda Aceh

Menurut data yang di dapat dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh jumlah penyandang disabilitas tahun 2022 di Kota Banda Aceh sebanyak 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) orang. Untuk lebih jelasnya jumlah penyandang disabilitas di kota Banda Aceh dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Penyandang disabilitas tersebut terdiri dari beberapa jenis disabilitas diantaranya adalah penyandang tuna netra, tuna daksa, tuna wicara, tuna rungu wicara, cacat metal motorik, tuna daksa/metal motorik, dan autis. Berdasarkan

data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh pada tahun 2022 penulisan skripsi ini di tujukan kepada penyandang disabilitas tunanetra.

Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Kecamatan Di Kota Banda Aceh Tahun 2022



Gambar 4.5 Jumlah Penyandang Disabilitas Kota Banda Aceh
Sumber : Staff Pegawai Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Tabel 4.1
Jumlah Tunanetra di Kota Banda Aceh

Jumlah Penyandang Disabilitas Tunanetra Kota Banda Aceh Tahun 2022			
No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan
1	Baiturrahman	12	2
2	Banda Raya	3	2
3	Jaya Baru	5	1
4	Kuta Alam	9	2
5	Kuta Raja	4	1
6	Lueng Bata	9	3
7	Meuraxa	8	2
8	Syiah Kuala	9	3
9	Ule kareng	10	4
	Jumlah	69	20
	Jumlah Total	89	

Data diolah oleh peneliti tahun 2022

4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Kebijakan Kota Banda Aceh Dalam Penanganan Dampak Pandemi Bagi Ahli Pijat Tunanetra

1. Kepentingan Kelompok Sasaran Dalam Isi Kebijakan

Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh pada umumnya merupakan suatu upaya Pemerintah Kota Banda Aceh yang disusun untuk diwujudkan menjadi suatu tindakan dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahannya dalam bentuk pengaturan atau suatu ketetapan yang telah disusun. Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh merupakan suatu tindakan dari proses politik untuk mencari langkah-langkah yang tepat dalam menyelesaikan sebuah persoalan di lingkungan Kota Banda Aceh. Dalam praktiknya, kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh tidak terlepas dari peran serta fungsi aparat Pemerintah Kota Banda Aceh atau birokrasinya.

Dimasa pandemi Covid-19, Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan berbagai upaya dalam penanganan pandemi serta penanganan dampak pandemi bagi Ahli Pijat Tunanetra di Kota Banda Aceh, seperti pemberian bantuan sosial dalam bentuk barang dan bantuan uang tunai. Hal tersebut terungkap disaat peneliti melakukan wawancara dengan informan dilapangan.

Menurut Kasubbagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Walikota Banda Aceh, mengatakan bahwa:

“Sebenarnya kalau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu cukup banyak ya, diantaranya mereka selalu diberikan bantuan dimasa pandemi karena efeknya pada penghasilan para pekerja pijat tunanetra yang berkurang, jadi Pemerintah Kota Banda Aceh selalu menyediakan

bantuan-bantuan yang sifatnya seperti biaya, dan bantuan yang berbentuk dengan berupa barang juga ada diberikan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.”⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan Kasubbagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Walikota Banda Aceh dapat dipahami bahwa selama pandemi melanda di Kota Banda Aceh, Pemerintah Kota Banda Aceh telah melaksanakan berbagai upaya untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 ini. Pemerintah Kota Banda Aceh juga ikut prihatin terhadap penyandang disabilitas yang terpaksa menganggur dimasa pandemi Covid-19. Pemerintah Kota Banda Aceh telah memberikan bantuan berupa uang tunai dan juga paket sembako serta bantuan lainnya dalam bentuk barang. Hal ini dilakukan demi mengurangi beban yang dihadapi oleh Ahli Pijat Tunanetra dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kemudian Kasubbagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Walikota Banda Aceh juga menjelaskan bahwa:

“Pemerintah Kota Banda Aceh setiap tahunnya mengalokasikan dana atau belanja bantuan sosial yang kita berikan kepada penyandang disabilitas yang terkena pandemi Covid-19 ini, contohnya seperti asosiasi tunanetra di Banda Aceh atau Pertuni, itu setiap tahun ada kita anggarkan bantuan sosial dalam bentuk uang dan barang, misalnya daging megang, kemudian daging qurban, ada paket bantuan kain sarung dibulan ramadhan dan paket bantuan sirup, dan itu sudah hampir tiga 3 tahun ini telah kita lakukan untuk membantu para pijat tunanetra ini, tujuannya ya untuk memberikan manfaat dan membantu meringankan beban sehari-hari mereka.”⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan Kasubbagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Walikota Banda Aceh dapat dipahami bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh telah mengalokasikan dana atau belanja bantuan sosial untuk

⁴⁴ Hasil wawancara dengan kasubbagian. Kesejahteraan masyarakat, sekretariat walikota Banda Aceh pada tanggal 25 juli 2022

⁴⁵ Hasil wawancara dengan kasubbagian. Kesejahteraan masyarakat, sekretariat walikota Banda Aceh pada tanggal 25 juli 2022

disabilitas yang bekerja sebagai ahli pijat tunanetra dengan tujuan untuk meringankan beban dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari para ahli pijat tunanetra ini.

Selanjutnya Kasi rehabilitas anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas, Dinas Sosial Kota Banda Aceh, juga mengungkapkan bahwa:

“Adanya kebijakan ini untuk membantu para disabilitas di masa pandemi Covid-19, apalagi bantuan-bantuan yang pemko Banda Aceh dan kami bagikan sangatlah membantu para yang terkena dampak pekerja pijat tunanetra di Kota Banda Aceh, besar harapan agar yang kami bagikan ini betul-betul bermanfaat bagi penerima, adanya program ini kan bukan semena-mena, program tersebut dibuat untuk menuai manfaat bagi penerima.”⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kasi rehabilitas anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas, Dinas Sosial Kota Banda Aceh dapat dipahami bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh dan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam menyusun suatu program pasti melihat keadaan dilapangan, agar suatu program tersebut dapat menuai manfaat.

Selanjutnya ketua Pertuni Kota Banda Aceh juga menjelaskan di saat wawancara dengan peneliti di Sekretariat Pertuni Kota Banda Aceh, beliau mengungkapkan bahwa:

“Dari Pemerintah Kota Banda Aceh itu untuk kita pertuni ini ada Alhamdulillah, penyandang disabilitas tunanetra khususnya bagi netra yang bekerja sebagai tukang pijat selama masa pandemi covid-19 ada bantuan sosial, itu memang ketika pandemi ada bantuan-bantuan yang diberikan kepada kami oleh pemerintahan bapak Aminullah Usman, namun jangka waktu pembagiannya selama pandemi itu berbeda-beda,

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Kasi rehabilitas anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas, Dinas Sosial Kota Banda Aceh pada tanggal 26 juli 2022

tetapi di tahun ini belum ada bantuan uang tersebut. Kemudian daging megang, sirup dan kain sarung pada saat ramadhan, daging qurban juga, Alhamdulillah kalau itu ada selama pandemi, itu bisa kita sampaikan ke pemko melalui bidang kesra itu.”⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan ketua Pertuni Kota Banda Aceh di sekretariat Pertuni Kota Banda Aceh dapat dipahami bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh telah memberikan bantuan-bantuan yang dibagikan dimasa pandemi Covid-19, bantuan uang tunai tersebut langsung diserahkan secara simbolis oleh Walikota Banda Aceh yaitu bapak Aminullah Usman. Selanjutnya Pemerintah Kota Banda Aceh juga memberikan bantuan lainnya seperti bantuan daging megang, kain sarung, sirup dan daging qurban.

2. Jenis Manfaat yang Diterima *Target Groups*

Implementasi kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penanganan dampak pandemi bagi ahli pijat tunanetra tentunya mempertimbangkan berbagai hal, sehingga dalam implementasi kebijakan tersebut memberikan manfaat untuk penerima bantuan. Program bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh meliputi berbagai jenis bantuan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kasubbagian Kesejahteraan, Rakyat Sekretariat Walikota Banda Aceh, beliau mengatakan bahwa:

“Bantuan uang tunai juga ada diberikan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap para pekerja tunanetra serta penyandang disabilitas lainnya yang terdampak atau menganggur akibat pandemi Covid-19 ini, itu pembagian uang tunai sejumlah Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) ditahun 2020, dan itu cuma sekali diberikan dengan jumlah yang lumayan besar, pemberian

⁴⁷ Hasil wawancara dengan ketua Pertuni Kota Banda Aceh pada tanggal 28 juli 2022

tersebut langsung diberikan secara simbolis oleh Walikota Banda Aceh, bapak Aminullah Usman.”⁴⁸



Gambar 4.6 Penyerahan bantuan sosial tahun 2020 ke Ahli Pijat Tunanetra
Sumber : Dokumentasi Sekretariat Walikota Banda Aceh

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dengan Kasubbagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Walikota Banda Aceh maka dapat dipahami bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh telah menyalurkan bantuan sosial terhadap Ahli Pijat Tunanetra yang terkena dampak pandemi Covid-19 ini. Pemberian bantuan tersebut dengan harapan bisa membantu kebutuhan sehari-hari untuk Ahli pijat tunanetra di Banda Aceh. Jenis bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh berupa uang tunai ditahun 2020. Pemerintah Kota Banda Aceh memberikan bantuan uang tunai sejumlah Rp 4.000.000 (empat juta rupiah), anggaran tersebut berasal dari APBK Kota Banda Aceh tahun 2020.

Selanjutnya Kasi rehabilitas anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas, Dinas Sosial Kota Banda Aceh, juga mengungkapkan bahwa:

⁴⁸ Hasil wawancara dengan kasubbagian. Kesejahteraan masyarakat, sekretariat walikota Banda Aceh pada tanggal 25 juli 2022

“Kita selama pandemi tidak bisa melakukan apa-apa, itu ada surat edarannya, tidak bisa kumpul-kumpul, pernikahan dan di warung kopi dilarang menimbulkan kerumunan, dari Dinas Sosial ada kegiatan memberi bantuan kepada penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh berupa bantuan uang tunai disaat menjelang bulan suci ramadhan dan mau dekat lebaran, itu selama pandemi kami membagikan per tahun senilai Rp 1.000.000 ke tunanetra dan penyandang disabilitas fisik lainnya, bantuan tersebut dibagikan per individu, per kartu keluarga karena mereka dipandemi tidak bisa melakukan usaha, artinya mereka yang bermasalah pendapatan pijit-pijit ini diberikan uang.”⁴⁹

Dari hasil wawancara di atas dengan Kasi rehabilitas anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas, Dinas Sosial Kota Banda Aceh, dapat dipahami bahwa Dinas Sosial Kota Banda Aceh telah memberikan bantuan tunai kepada tunanetra yang berprofesi sebagai ahli pijat. Bantuan tersebut berupa uang tunai dan bantuan lainnya seperti sirup, kain sarung dan daging megang ketika bulan ramadhan.

Selanjutnya Kasi rehabilitas anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas, Dinas Sosial Kota Banda Aceh, juga menambahkan bahwa:

“Bantuan yang diberikan baik bantuan alat bantu, misalnya tunanetra dikasih bantuan tongkat elektrik, kemudian memberikan bantuan uang tunai disaat dekat lebaran, kemudian kalau mereka mendapatkan kebakaran atau banjir, itu mendapatkan bantuan sembako lagi. Alat-alat bantu lain selain tunanetra, misalnya yang fisik, seperti tongkat, alat bantu dengar, tergantung kebutuhan.”⁵⁰

Dari hasil wawancara di atas dengan Kasi rehabilitas anak, usia lanjut dan penyandang disabilitas dapat dipahami bahwa Dinas Sosial Kota Banda Aceh selain memberikan bantuan uang tunai kepada penyandang disabilitas khususnya bagi Ahli pijat tunanetra Kota Banda Aceh juga memberikan bantuan alat bantu

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Kasi rehabilitas anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas, Dinas Sosial Kota Banda Aceh pada tanggal 26 juli 2022

⁵⁰ Hasil wawancara Kasi rehabilitas anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas, Dinas Sosial Kota Banda Aceh pada tanggal 26 juli 2022

berupa tongkat elektrik yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi tunanetra dalam beraktifitas sehari-hari.

Kemudian ketua Pertuni Kota Banda Aceh juga menambahkan pernyataannya pada peneliti, bahwa:

“Bantuan tersebut ada bermacam ragam, pertama ada bantuan uang tunai, itu selama pandemi mendapatkan uang tunai tersebut dengan jumlah yang berbeda-beda, ada kisaran Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) ada juga ditahun 2020 sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah), selain itu ada juga bantuan lainnya berupa kain sarung, sirup menjelang ramadhan, daging megang dan daging qur’ban, intinya bermacam ragamlah. Bantuan tersebut dibagikan dalam satu tahun sekali.”⁵¹

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa Ketua pertuni Kota Banda Aceh menjelaskan bahwa pihak pijat tunanetra selama pandemi telah menerima bantuan-bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dan Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Bantuan tersebut berupa uang tunai, bantuan logistik makanan dan bantuan berupa benda yang sditerima.

Selanjutnya salah satu Ahli pijat tunanetra di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh yang mengungkapkan, bahwa:

“Selama masa pandemi memang keadaan ekonomi saya memang sangat susah karena saya tidak bisa bekerja, tidak ada pelanggan yang datang, ya itu memang sudah resikonya. Alhamdulillah ada sedikit bantuan dari pemerintah untuk saya selama masa pandemi, ditahun 2020 saya ada mendapatkan bantuan uang tunai sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah). Selanjutnya ada juga pembagian daging megang, sirup, kain sarung dan daging qurban ketika hari raya idul adha yang lalu, selama pandemi lebih kurang ada dua kali mendapatkan bantuan, di tahun 2021

⁵¹ Hasil wawancara dengan M. Nur Abdullah selaku ketua Pertuni Kota Banda Aceh pada tanggal 28 juli 2022

hanya mendapatkan bantuan uang tunai senilai Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).”⁵²

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan salah satu Ahli pijat tunanetra di Kota Banda Aceh, yakni bapak Amran dapat dipahami bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh telah memberikan bantuan untuk membantu meringankan beban Ahli pijat tunanetra. Pemerintah Kota Banda Aceh memberikan bantuan berupa uang tunai dan bantuan sosial dalam bentuk fisik lainnya, seperti daging megang, sirup, kain sarung dan daging qurban.

Selanjutnya Ahli Pijat Tunanetra Gampong Ateuk pahlawan, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh juga menyampaikan hal yang sama disaat wawancara dengan peneliti, beliau mengatakan bahwa:

“Jadi ketika pandemi, saya sendiri cukup susah mendapatkan penghasilan, dikarenakan saya cuma bisa bekerja sebagai tukang pijat ini dan ditambah lagi ada keterbatasan khusus seperti ini. Kalau berbicara tentang bantuan yang diberikan oleh pemerintah, alhamdulillahnya saya ada mendapatkan bantuan-bantuan itu, diantaranya ada uang tunai senilai Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) itu ditahun 2020 dan itu cuma sekali saya mendapatkan bantuan tersebut dengan jumlah yang segitu, ditahun 2021 jumlahnya jadi Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) saya tidak tahu kenapa bisa berkurang. Selain itu ada juga bantuan daging megang, daging qur’ban, sarung dan sirup ketika mau lebaran kemarin.”⁵³

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan Ahli Pijat Tunanetra Gampong Ateuk pahlawan, Kecamatan Baiturrahman dapat dipahami bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh telah memberikan bantuan untuk membantu meringankan beban ahli pijat tunanetra, pemerintah Kota Banda Aceh

⁵² Hasil wawancara dengan salah satu ahli pijat tunanetra di Kecamatan Kuta Alam pada tanggal 29 juli 2022

⁵³ Hasil wawancara dengan ahli pijat tunanetra Gampong Ateuk pahlawan, Kecamatan Baiturrahman pada tanggal 02 agustus 2022

memberikan bantuan berupa uang tunai dengan jumlah Rp 1.000.000- Rp 4.000.000 dan bantuan sosial dalam bentuk fisik lainnya, seperti daging megang, sirup, kain sarung dan daging qurban.

3. Perubahan yang diinginkan Dari Sebuah Kebijakan

Suatu kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menangani permasalahan yang ada di Kota Banda Aceh tentunya memiliki dampak yang dihasilkan, perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan lihat dari sebuah kebijakan itu sendiri, apakah kebijakan tersebut memberikan perubahan yang berarti atau tidak sama sekali.

Menurut Kasubagian Kesejahteraan, Rakyat Sekretariat Walikota Banda Aceh, beliau mengatakan bahwa:

“Sejauh yang kami lihat dari program-program Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menangani masalah disabilitas pijat tunanetra, Alhamdulillah sudah meringankan beban daripada mereka-mereka ini, dari bantuan uang tunai maupun bantuan lainnya yang Pemerintah Kota Banda Aceh berikan, sejauh ini sudah memberikan dampak yang baik, kami berharap agar para pekerja pijat tunanetra ini dapat lagi membuka usaha seperti biasa, istilahnya dapat diberdayakan lagi.”⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubagian Kesejahteraan, Rakyat Sekretariat Walikota Banda Aceh dapat dipahami bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh telah memberikan program bantuan uang tunai dan program lainnya di masa pandemi Covid-19 dalam menangani permasalahan ahli pijat tunanetra di Kota Banda Aceh. Pemberian bantuan tersebut memiliki dampak positif bagi ahli pijat tunanetra.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan kasubagian. Kesejahteraan masyarakat, sekretariat walikota Banda Aceh pada tanggal 25 juli 2022

Selanjutnya Ahli Pijat Tunanetra Gampong Peurada mengungkapkan, bahwa:

“Kami selama pandemi ini memang tidak bisa bekerja sama sekali dan bersyukur ada bantuan yang diberikan oleh pemerintah, mungkin sudah melihat bagaimana keadaan kami oleh pemerintah bahwa kami menganggur akibat Covid ini. Bantuan yang pernah kami terima ada uang tunai sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) ditahun 2020 dan uang tunai di tahun 2021 itu Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), selain itu kami juga menerima bantuan daging megang dan daging qurban, ada juga sirup ketika mau menjelang bulan puasa dan juga hari raya. Alhamdulillah dari bantuan tersebut dapat meringankan beban dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari kami, walaupun masih terbatas.”⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan Ahli Pijat Tunanetra di Gampong Peurada dapat dipahami bahwa dengan adanya bantuan yang diberikan kepada ahli pijat tunanetra dapat meringankan beban dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, bantuan tersebut merupakan suatu hasil yang diinginkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh saat program tersebut diberikan kepada penerima manfaat.

Hal senada di atas juga disampaikan oleh Ahli Pijat Tunanetra Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam kepada peneliti disaat wawancara, beliau mengungkapkan bahwa:

“Bantuan yang diberikan ada kami terima selama masa pandemi, yang ingat itu ada uang tunai satu juta dan empat juta ditahun 2020 yang lalu selama masa pandemi, kemudian bantuan kain sarung ketika mau lebaran, ada juga daging qurban yang dibagikan dihari raya idul adha, daging megang satu lagi, bantuan tersebut ada kami terima dua kali selama dua

⁵⁵ Hasil wawancara ahli pijat tunanetra Gampong Peurada, Kecamatan Syiah Kuala pada tanggal 01 Agustus 2022

tahun. Ya Alhamdulillah waktu dapat bantuan itu kebutuhan juga ikut terbantu.”⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ahli Pijat Tunanetra Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam dapat dipahami bahwa mereka mendapatkan bantuan uang tunai sejumlah Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) ditahun 2020 dan di tahun 2021 mendapatkan bantuan uang tunai sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Selain bantuan uang tunai, bapak Amri juga mendapatkan bantuan lainnya seperti kain sarung, daging memang serta daging qurban.

Dari hasil observasi dan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, selama masa pandemi melanda para pijat tunanetra memang pendapatan mereka sangatlah menurun drastis dari sebelum pandemi Covid-19. Pemerintah Kota Banda Aceh dalam upaya untuk menjaga kestabilan hidup para ahli pijat tunanetra dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari merealisasikan bantuan-bantuan yang dapat meringankan beban para ahli pijat tunanetra ini. Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya Pemerintah Kota Banda Aceh memberikan bantuan tersebut berupa uang tunai, daging memang, sarung, sirup serta daging qurban. Bantuan tersebut merupakan kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam meringankan beban ekonomi para Ahli pijat tunanetra di Kota Banda Aceh, sehingga hal ini dapat memberikan perubahan yang positif untuk ahli pijat tunanetra di Kota Banda Aceh.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan ahli pijat tunanetra Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam pada tanggal 02 agustus 2022

4. Ketepatan Sebuah Program

Sebuah program dari suatu kebijakan harus melihat sejauh mana letak sebuah program apakah sudah tepat atau belum tepat. Hal tersebut penting untuk dinilai dari kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menangani permasalahan ahli pijat tunanetra di masa pandemi Covid-19.

Menurut Kasubbagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Walikota Banda Aceh, mengatakan bahwa:

“Saya rasa kebijakan ini sangat tepat ya, karena mereka yang terdampak Covid-19 kita berikan bantuan, dan bantuan ini tentu sangat membantu serta mendukung dengan kondisi yang terjadi, apalagi di masa pandemi, jadi kalau dari segi ketepatan suatu program, menurut Pemerintah Kota Banda Aceh sudah merasa tepat, tetapi hal ini perlu juga kami kaji lebih lanjut lagi.”⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan Kasubbagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Walikota Banda Aceh dapat dipahami bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh sudah menilai bahwa program telah diberikan untuk penyandang disabilitas tunanetra di masa pandemi sudah tepat sasaran. Hal ini dikarenakan oleh dampak yang terkena para pekerja pijat tunanetra ini memang betul begitu sulit di masa pandemi Covid-19.

Hal senada di atas dengan pernyataan juga disampaikan oleh pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh, yakni Kasi rehabilitas anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas, Dinas Sosial Kota Banda Aceh, beliau mengungkapkan bahwa:

⁵⁷ Hasil wawancara dengan kasubbagian. Kesejahteraan masyarakat, sekretariat walikota Banda Aceh pada tanggal 25 juli 2022

“Kalau dilihat dari kondisi pandemi Covid-19, serta dengan dampak yang di alami oleh pekerja pijat tunanetra dan disabilitas lain, tentu program bantuan yang kita bagikan pasti sudah tepat, karena kalau kami membagikan bantuan sosial pasti dengan melihat kebutuhan masyarakat dan penyandang disabilitas atau ahli pijat tunanetra ini. Selanjutnya yang kami berikan tentu untuk kebermanfaatan para penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh.”⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi rehabilitas anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas, Dinas Sosial Kota Banda Aceh dapat dipahami bahwa kebijakan terkait penanganan dampak pandemi bagi ahli pijat tunanetra ini sudah tepat. Melihat kondisi yang terjadi memang memprihatinkan karena ahli pijat tunanetra ini tidak bisa bekerja seperti biasanya.

Selanjutnya Ketua Pertuni Kota Banda Aceh juga menambahkan pernyataan pada peneliti, bahwa:

“Kami menerima semua bantuan yang diberikan baik dari pemerintah atau bukan pemerintah, ya bagi kami yang terkendala dalam mencari nafkah ini pasti akan bermanfaat untuk kebutuhan kami, saya selaku ketua bertanggungjawab menampung semua aspirasi dari anggota Pertuni Kota Banda Aceh yang terkena dampak Covid dan melakukan audiensi dengan berbagai pihak. Ketika ada bantuan dana atau lainnya, Alhamdulillah.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan Ketua Pertuni Kota Banda Aceh dapat disimpulkan bahwa bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh tentu menuai manfaat bagi ahli pijat tunanetra di Kota Banda Aceh, artinya para ahli pijat tunanetra di Kota Banda Aceh sudah terbantu dengan adanya program bantuan sosial yang telah diberikan.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan kasubbagian. Kesejahteraan masyarakat, sekretariat walikota Banda Aceh pada tanggal 25 juli 2022

Selanjutnya Ahli Pijat Tunanetra di Gampong Ceurih, Kecamatan Ulee

Kareng juga menjelaskan kepada peneliti, bahwa:

“Memang ketika Covid-19 melanda, pendapatan kami menurun drastis, tidak ada pemasukan sama sekali, untungnya ada bantuan dari Pemerintah Kota Banda Aceh yang memberikan bantuan uang tunai, bantuan sembako, daging megang, daging qurban dan ada juga sirup serta sarung. Kita selaku penerima ya harus bersyukur dengan adanya bantuan itu, ya dimudahkan sedikit jalannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga.”⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan Ahli Pijat Tunanetra di Gampong Ceurih, Kecamatan Ulee Kareng dapat dipahami bahwa bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dapat memberikan manfaat untuk mereka sebagai pekerja pijat tunanetra. Artinya program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh sudah tepat sasaran.

5. Implementator Sebuah Program

Lingkungan implementasi atau konteks pelaksanaan merupakan upaya mengetahui karakteristik lembaga, kekuasaan yang berwenang di lingkungan dimana implementasi kebijakan dijalankan dan aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Lingkungan kebijakan yang terlibat dalam isi kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penanganan dampak pandemi bagi ahli pijat tunanetra adalah instansi pusat Pemerintah Kota Banda Aceh sebagai pelaksana utama dari kebijakan-kebijakan yang ada di Kota Banda Aceh, kemudian instansi lainnya adalah Dinas Sosial Kota Banda Aceh yang merupakan dinas terkait dalam penanganan dampak pandemi bagi ahli pijat tunanetra dan penyandang

⁵⁹ Hasil wawancara peneliti dengan bapak Aiyup, selaku ahli pijat tunanetra di Gampong Ceurih, Kecamatan Ulee Kareng

disabilitas lainnya. Dua instansi tersebut merupakan sektor unggulan dalam penanganan dampak pandemi bagi ahli pijat tunanetra di Kota Banda Aceh.

Pemerintah Kota Banda Aceh dan Dinas Sosial Kota Banda Aceh berkoordinasi dalam penyaluran bantuan-bantuan yang ada selama masa pandemi Covid-19 melanda Kota Banda Aceh, selain itu Pemerintah Kota Banda Aceh juga berkoordinasi dengan asosiasi tunanetra atau Pertuni (Persatuan Tunanetra Indonesia) Kota Banda Aceh dalam merealisasikan bantuan yang ada dimasa pandemi Covid-19. Proses koordinasi tersebut juga dijelaskan oleh Kasubbagian Kesejahteraan, Rakyat Sekretariat Walikota Banda Aceh.

Menurut Kasubbagian Kesejahteraan, Rakyat Sekretariat Walikota Banda Aceh, menjelaskan bahwa:

“Pemerintah Kota Banda Aceh pasti selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait disetiap penyaluran bantuan yang ada, hal ini disebabkan karena Pemerintah Kota Banda Aceh lebih berfokus pada perumusan kebijakan, soal penyaluran bantuan tentu kami berkoordinasi dengan SKPK terkait, dalam hal ini adalah Dinas Sosial Kota Banda Aceh adalah SKPK yang bersangkutan.”⁶⁰

Dari hasil wawancara di atas hasil dengan Kasubbagian Kesejahteraan, Rakyat Sekretariat Walikota Banda Aceh dapat dipahami bahwa dalam menjalankan kebijakan pembagian bantuan terhadap ahli pijat tunanetra Kota Banda Aceh selama pandemi ini adalah Pemerintah Kota Banda Aceh dan Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Hal ini disebabkan karena Dinas Sosial Kota Banda Aceh merupakan satuan kerja perangkat kota yang mengurus tentang

⁶⁰ Hasil wawancara dengan kasubbagian. Kesejahteraan masyarakat, sekretariat walikota Banda Aceh pada tanggal 25 juli 2022

permasalahan sosial dan juga yang bersangkutan dengan kehidupan penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh.

Selanjutnya Kasi rehabilitas anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas, Dinas Sosial Kota Banda Aceh, mengungkapkan bahwa:

“Kita selalu berkoordinasi dengan darussa’aqdah kementerian yang ada di cabang banda aceh, kadang kita kekurangan dana nanti kita bisa mengajukan mengusulkan bahwa perlu bantuan untuk warga-warga Kota Banda Aceh khususnya para penyandang disabilitas kemudian mereka akan memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial provinsi aceh, misalnya ada alat bantu yang di ada Dinas Sosial provinsi, kita menyediakan keperluan yang dibutuhkan, seperti administrasi. Baik itu permohonan KK atau surat dari keuchik bahwa saja penyandang disabilitas tersebut memang benar fakir miskin yang membutuhkan bantuan.”⁶¹

Dari hasil wawancara dengan Kasi rehabilitas anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas, Dinas Sosial Kota Banda Aceh di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Banda Aceh bekerja sama dengan darussa’aqdah kementerian yang ada di cabang Banda Aceh, kemudian Dinas Sosial Kota Banda Aceh juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Aceh dalam penyaluran bantuan-bantuan yang ada di Dinas Sosial Aceh. Dinas Sosial Kota Banda Aceh menyiapkan segala perlengkapan yang dibutuhkan, seperti perihal yang disampaikan oleh informan dari Dinas Sosial di atas, bahwasanya Dinas Sosial Kota Banda Aceh membantu menyiapkan proses administrasi yang dibutuhkan oleh Dinas Sosial Aceh.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Kasi rehabilitas anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas, Dinas Sosial Kota Banda Aceh pada tanggal 26 juli 2022

6. Dukungan Sumber Daya yang Memadai

Sumber daya yang memadai merupakan suatu faktor untuk menjalankan suatu kebijakan dan memudahkan realisasi suatu program, maksudnya apakah setiap program yang dibuat tersedia sarana dan prasarana serta administrasi yang memadai atau tidak.

Menurut Kasi rehabilitas anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas, Dinas Sosial Kota Banda Aceh, beliau mengungkapkan bahwa:

“Kalau sarana dan prasarana Insya Allah kita sudah ada di Kota Banda Aceh, kadang kala kita kasih bantuannya disini, di lantai satu dinas sosial kota banda aceh, cuma tidak bisa kita kasih sekaligus ke 9 kecamatan, nanti harinya kita atur jadwalnya, terkadang langsung kita antar kerumah karena penyandang disabilitas tidak ada kemampuan untuk mengambil, itu siap kami antar kerumah. Kadang kala kami memberikan bantuan dari kantong sendiri lagi, karena tergerak oleh hati. Kita juga membuka peluang kepada penyandang disabilitas, mereka yang membuka usaha kita akan membantu memberikan bantuan yang ada, melaporkan ke darussa'adah untuk diusulkan ke kementrian dan kita juga melatih disabilitas untuk belajar barista, yang bertujuan mereka lebih mandiri, agar kedepan mereka tidak membutuhkan lagi pemberian bantuan.”⁶²

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan Kasi rehabilitas anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas, Dinas Sosial Kota Banda Aceh dapat dipahami bahwa Dinas Sosial Kota Banda Aceh telah memberikan seluruh keperluan yang mendukung sebuah kebijakan atau suatu program Pemerintah Kota Banda Aceh. Hal tersebut dapat lihat dari hasil wawancara di atas bahwasanya Dinas Sosial memiliki sarana untuk merealisasikan bantuan yang diberikan untuk penyandang disabilitas Kota Banda Aceh di masa pandemi. Selanjutnya apabila penyandang

⁶² Hasil wawancara dengan Kasi rehabilitas anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas, Dinas Sosial Kota Banda Aceh pada tanggal 26 juli 2022

disabilitas lainnya ingin membuka usaha, pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh akan membantu serta mengajukan ke Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Selanjutnya Kasubbagian Kesejahteraan, Rakyat Sekretariat Walikota Banda Aceh, juga mengatakan bahwa:

“Sarana yang kita miliki saat ini cukup ya, baik sarana Dinas Sosial dan Pemerintah Kota Banda Aceh sendiri, seperti kami menyediakan tempat untuk realisasi bantuan untuk disabilitas pijat tunanetra ini tahun lalu, itu tempatnya di sini, kemudian ketika ada bantuan lain untuk disabilitas Kota Banda Aceh kami juga siap mengantar ke tempat tinggal masing-masing para disabilitas ini, terkhusus kalau mereka terdapat kendala dalam mengambil bantuan yang kami berikan, dalam hal ini kita hanya sedikit terhambat karena keterbatasan anggaran disebabkan oleh pemotongan di masa pandemi.”⁶³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubbagian Kesejahteraan, Rakyat Sekretariat Walikota Banda Aceh dapat dipahami bahwa dalam proses pembagian bantuan untuk ahli pijat tunanetra sudah memiliki sarana dalam membagikan bantuan tersebut. Di sisi lain Pemerintah Kota Banda Aceh hanya sedikit terkendala karena keterbatasan anggaran di masa pandemi, anggaran banyak dialihkan ke penanganan Covid-19 lainnya.

Selanjutnya Kasi rehabilitas anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas, Dinas Sosial Kota Banda Aceh, juga menyampaikan, bahwa:

“Koordinasi yang kami lakukan dengan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menjalankan kebijakan yang bersangkutan dengan penyandang disabilitas pada umumnya dalam rangka memberikan keringanan kepada para penyandang disabilitas di masa pandemi kami rasa cukup baik, ya walaupun pasti ada sedikit kendala yang tidak bisa kita prediksi

⁶³ Hasil wawancara dengan kasubbagian. Kesejahteraan masyarakat, sekretariat walikota Banda Aceh pada tanggal 25 juli 2022

dilapangan. Disaat pemberian bantuan tersebut tidak pernah ada kesulitan yang begitu memberatkan, karena kami berkoordinasi dengan TKSK, kita di Kota Banda Aceh memiliki 9 kecamatan, disetiap kecamatan itu sudah ada perwakilan yaitu TKSK (tenaga kesejahteraan sosial kecamatan) sehingga disemua kecamatan tersebut mudah untuk diberikan bantuan karena mereka bertugas di masing-masing kecamatan sehingga mereka bekerja sama dengan camat.”⁶⁴

Dari hasil wawancara di atas dengan Kasi rehabilitasi anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Banda Aceh berkoordinasi dengan cukup baik dengan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penyaluran bantuan di masa pandemi bagi penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh, terkhusus bagi ahli pijat tunanetra. Selanjutnya Dinas Sosial juga berkoordinasi cukup baik dengan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dalam rangka membantu melihat keadaan dan pendataan para penyandang disabilitas yang akan mendapatkan bantuan.

4.2.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Penanganan Dampak Pandemi Bagi Ahli Pijat Tunanetra

Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh merupakan kebijakan yang dirumuskan dan disahkan oleh walikota banda aceh selaku pemegang kendali Pemerintah Kota Banda Aceh, dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dimasa pandemi Covid-19 dan terkhusus bagi penyandang disabilitas tunanetra yang bekerja sebagai Ahli pijat di Kota Banda Aceh tentu

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Kasi rehabilitasi anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas, Dinas Sosial Kota Banda Aceh pada tanggal 26 juli 2022

memiliki kendala dan juga faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Faktor-faktor tersebut sebagai berikut:

1. Faktor pendukung

Dalam implementasi kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap penanganan dampak pandemi bagi ahli pijat tunanetra tentu memiliki faktor yang mendukung jalannya suatu kebijakan yang dirumuskan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Faktor pendukung tersebut adalah sebagai berikut:

1) Faktor Komunikasi

Komunikasi merupakan hal yang penting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan agar suatu kebijakan tersebut tepat sasaran dan memudahkan aktor implementasi dalam menjalankan suatu program kebijakan. Hal ini merupakan suatu strategi yang fundamental dalam proses implementasi kebijakan.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kasubbagian Kesejahteraan, Rakyat Sekretariat Walikota Banda Aceh, beliau menjelaskan:

“Faktor pendukung implementasi kebijakan ini tentu yang pertama itu adanya koordinasi yang baik antara kami dan Dinas Sosial ya, kami berkomunikasi dengan Dinas Sosial Kota Banda Aceh, seperti jumlah penyandang disabilitas kota banda aceh yang akan menerima bantuan sosial atau bantuan uang tunai untuk pekerja pijat tunanetra, dan juga kami bertanya kepada asosiasi tunanetra kota banda aceh terkait jumlah penyandang disabilitas tunanetra di Banda Aceh.”⁶⁵

Dari hasil wawancara di atas dengan Kasubbagian Kesejahteraan, Rakyat Sekretariat Walikota Banda Aceh dapat disimpulkan bahwasanya Pemerintah

⁶⁵ Hasil wawancara dengan kasubbagian. Kesejahteraan masyarakat, sekretariat walikota Banda Aceh pada tanggal 25 juli 2022

Kota Banda Aceh telah melakukan koordinasi dengan baik dengan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam setiap program yang berhubungan dengan penyandang disabilitas Kota Banda Aceh, kemudian dari pihak Pemko Banda Aceh juga menyampaikan berkaitan dengan komunikasi dengan asosiasi tunanetra Kota Banda Aceh ketika adanya bantuan yang ada di Pemerintah Kota Banda Aceh untuk tunanetra yang ada di Banda Aceh.

Selanjutnya Kasi rehabilitas anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas, Dinas Sosial Kota Banda Aceh, juga mengungkapkan bahwa:

“Tentu yang mendukung jalannya program sosial di masa pandemi ini terkhusus untuk pijat-pijat tunanetra itu pasti adanya koordinasi yang baik antara Dinas Sosial Kota Banda dengan Pemerintah Kota Banda Aceh, selain itu kami juga berkoordinasi lagi dengan tim di lapangan yang bertugas ditingkat kecamatan tersebut, jadi komunikasi yang terjalin tersebut sampai saat ini kami rasa sudah cukup.”⁶⁶

Dari hasil wawancara di atas dengan Kasi rehabilitas anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas, Dinas Sosial Kota Banda Aceh dapat kita pahami bahwa Dinas Sosial Kota Banda Aceh melakukan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Kota Banda Aceh serta tim yang bertugas dilapangan, sehingga program yang dijalankan dapat dikatakan efektif dalam pelaksanaannya.

2) Kerjasama Antara Pemerintah dengan Penerima Manfaat

Pemerintah Kota Banda Aceh dan ahli pijat tunanetra memiliki keselaran dalam memudahkan implementasi kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penanganan dampak pandemi bagi ahli pijat tunanetra, hal tersebut tentu didukung

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Kemalabayati, selaku Kasi rehabilitas anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas, Dinas Sosial Kota Banda Aceh pada tanggal 26 juli 2022

penuh oleh para penerima manfaat dari kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh. Selain faktor komunikasi, faktor pendukung lainnya juga adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah Kota Banda Aceh dan para penerima manfaat. Hal tersebut disampaikan oleh Kasi rehabilitas anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas, Dinas Sosial Kota Banda Aceh, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam pembagian bantuan-bantuan yang dianggarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dan juga Dinas Sosial Kota Banda Aceh untuk para pekerja pijat tunanetra dan disabilitas lainnya, dari sisi penerima manfaat ini tentu adanya kemudahan kerjasama antara kami dan penerima manfaat tersebut, seperti kami menghimbau untuk menyiapkan berkas administrasi dan mereka mempersiapkan berkas tersebut, seperti surat keterangan kurang mampu, fotocopy ktp dan lain sebagainya, tentu hal ini membuat pendataan mereka lebih mudah, karena kalau bermasalah mereka juga yang susah.”⁶⁷

Dari hasil wawancara dengan Kasi rehabilitas anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas, Dinas Sosial Kota Banda Aceh dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi kebijakan terkait penanganan dampak pandemi bagi ahli pijat tunanetra, pihak pemerintah Kota Banda Aceh kerjasama yang baik antara pemerintah dan para penerima manfaat ini. Hal tersebut merupakan suatu faktor pendukung dalam pembagian bantuan-bantuan yang ada dimasa pandemi untuk para ahli pijat tunanetra.

2. Faktor Penghambat

Dimasa pandemi Covid-19 Pemerintah Kota Banda Aceh bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang begitu responsif terhadap para penyandang disabilitas dan ahli pijat tunanetra yang terkena dampak akibat

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Kemalabayati, selaku Kasi rehabilitas anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas, Dinas Sosial Kota Banda Aceh pada tanggal 26 juli 2022

pandemi tersebut, dalam pelaksanaan program kebijakan tersebut Pemerintah Kota Banda Aceh memiliki kendala atau aspek yang menghambat jalannya suatu kebijakan. Faktor penghambat implementasi kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penanganan dampak pandemi bagi ahli pijat tunanetra adalah sebagai berikut:

1) Keterbatasan Anggaran

Terbatasnya anggaran untuk menjalankan program sosial kepada ahli pijat tunanetra dan penyandang disabilitas Kota Banda Aceh. Salah satunya yang menyebabkan keterbatasan anggaran dalam kebijakan ini adalah kondisi darurat pandemi Covid-19 yang melanda Kota Banda Aceh dan kota lainnya. Sehingga anggaran Pemerintah Kota Banda Aceh harus di *refocusing* untuk penanganan pandemi di Kota Banda Aceh. Hal ini disampaikan Kasubbagian Kesejahteraan, Rakyat Sekretariat Walikota Banda Aceh, beliau menyatakan bahwa:

“Saya rasa kita dalam beberapa tahun ini kekurangan anggaran itu penghambatnya, ada anggaran yang kita usulkan lebih tetapi karena faktor kekurangan anggaran jadi anggarannya dipotong sedikit akibat pandemi yang terjadi saat ini. Anggaran tersebut disesuaikan dengan PAD (pendapatan asli daerah).”⁶⁸

Dari hasil wawancara di atas dengan Kasubbagian Kesejahteraan, Rakyat Sekretariat Walikota Banda Aceh bahwasanya Pemerintah Kota Banda Aceh memiliki kendala yaitu kekurangan anggaran di masa pandemi Covid-19, hal ini mengakibatkan anggaran yang dibelanjakan untuk bantuan sosial untuk para penyandang disabilitas harus disesuaikan dengan pendapatan asli daerah.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan kasubbagian. Kesejahteraan masyarakat, sekretariat walikota Banda Aceh pada tanggal 25 juli 2022

Selanjutnya Kasi rehabilitas anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas, Dinas Sosial Kota Banda Aceh, juga mengungkapkan bahwa:

“Kendalanya kadang tidak semua dapat ya, karena pendapatannya tidak terjangkau semua dan pun anggaran kita selama pandemi ini sedikit, kita harus memilah antara yang mendapatkan bantuan dari APBD kita maka tidak diajukan lagi mendapatkan bantuan dari kementerian bagi yang belum dapat agar mendapatkan juga bantuan, sehingga terjadi pemerataan.”⁶⁹

Dari hasil wawancara di atas dengan Kasi rehabilitas anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas, Dinas Sosial Kota Banda Aceh dapat disimpulkan bahwa kendala yang muncul dalam pelaksanaan program sosial untuk ahli pijat tunanetra tidak semuanya mendapatkan bantuan secara bersamaan di waktu tersebut, hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam membelanjakan anggaran tersebut untuk bantuan sosial.

2) Ketersediaan Jumlah Personil Lapangan


Dalam pelaksanaan program implementasi kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh ini masih sedikit terhambat dikarenakan jumlah personil lapangan yang masih kurang, jadi untuk mengakses para penerima manfaat ini sedikit terhambat. Hal ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan Kasi rehabilitas anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas, Dinas Sosial Kota Banda Aceh, beliau menjelaskan bahwa:

“Faktor penghambat lainnya adalah keterbatasan personil kita lapangan, jadi walaupun kita memiliki tenaga kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan di setiap kecamatan itu juga masih sedikit terkendala, karena tenaga kesejahteraan tersebut cuma 1 (satu) orang saja, walaupun ada

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Kemalahayati, selaku Kasi rehabilitas anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas, Dinas Sosial Kota Banda Aceh pada tanggal 26 juli 2022

mereka tetapi pasti tidak maksimal dalam merekap data dari pada penerima manfaat bantuan sosial tersebut.”⁷⁰

Dari hasil wawancara di atas dengan Kasi rehabilitas anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas, Dinas Sosial Kota Banda Aceh dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh masih adanya hambatan, dimana hambatan tersebut merupakan aktor personil kerja di lapangan yang diberikan tugas untuk berkomunikasi langsung dengan pekerja pijat tunanetra atau penyandang disabilitas lainnya di Kota Banda Aceh. Hal ini disebabkan karena jumlah personil tenaga kesejahteraan sosial hanya berjumlah satu anggota saja per kecamatan di Kota Banda Aceh.



⁷⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Kemalahayati, selaku Kasi rehabilitas anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas, Dinas Sosial Kota Banda Aceh pada tanggal 26 juli 2022

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian terkait dengan Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Penanganan Dampak Pandemi Bagi Ahli Pijat Tunanetra, berdasarkan data dan pembahasan yang ada, maka peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penanganan dampak pandemi bagi ahli pijat tunanetra telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam situasi pandemi Covid-19. kebijakan tersebut meliputi pembagian uang tunai di tahun 2019 sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), selanjutnya pembagian uang tunai di tahun 2020 sejumlah Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) yang bersumber dari anggaran belanja Pemerintah Kota Banda Aceh, ditahun 2020 juga Pemerintah Kota Banda Aceh memberikan paket bantuan sosial berupa sirup, kain sarung, daging megang dan daging qurban. Namun ditahun 2021 Pemerintah Kota Banda Aceh telah memberikan bantuan uang tunai dengan jumlah sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan penurunan jumlah anggaran tersebut ditahun 2021 disebabkan karena keterbatasan anggaran Pemerintah Kota Banda Aceh.
2. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh terkait penanganan dampak pandemi bagi ahli pijat


tunanetra adalah faktor komunikasi, koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh serta Dinas Sosial terkait pelaksanaan kebijakannya cukup baik. Kemudian adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan penerima manfaat, sehingga proses koordinasinya sangat membantu pihak penyelenggara. Faktor penghambat dalam kebijakan ini adalah keterbatasan anggaran, yang mana dimasa pandemi Covid-19 memang terbatas dari Pemerintah Kota Banda Aceh, hal tersebut disebabkan oleh peralihan anggaran untuk penanganan Covid-19 secara menyeluruh di Kota Banda Aceh. Selanjutnya, keterbatasan jumlah personil di lapangan juga menghambat dari proses pendataan penerima manfaat ini, hal ini disebabkan karena harus ada pengecekan secara komprehensif terkait penerima manfaat bantuan pemerintah ini.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Banda Aceh harus meningkatkan koordinasi antara sesama SKPK terkait dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah kota terhadap penanganan dampak pandemi bagi ahli pijat tunanetra dan kebijakan lainnya yang bersangkutan dengan penyandang disabilitas.

2. Dengan adanya penelitian ini, maka peneliti sangat mengharapkan agar penelitian ini digunakan sebagai bahan evaluasi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam perihal pelaksanaan kebijakan yang bersangkutan dengan para penyandang disabilitas dan terkhusus bagi ahli pijat tunanetra dimasa pandemi Covid-19.
3. Para pelaksana kebijakan harus meningkat jumlah personil dilapangan dan meningkatkan sumber daya anggaran dalam melaksanakan kebijakan untuk penyandang disabilitas untuk kedepannya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Anggara, S. (2016). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
- Hayat. (2017). *Manajemen Kebijakan Publik*. Bandung: Intrans Publishing.
- Hayat, dkk. (2018). *Reformasi kebijakan publik, perspektif makro dan mikro*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Hayati, Indah Nadzifah. *Hubungan syukur dengan kebahagiaan pada penyandang cacat netra di UPT Rehabilitasi Sosial Cacat Netra Malang*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013.
- Luthfiah, F. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*. Bandung: Rosda Karya.
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers 2009), hlm. 51.
- Soewadji, J. (2012). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Subarsono, A. (2011). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suhartanto. (2015). *BAB III Metodologi Penelitian*. Kabupaten Pati: Skripsi.

Jurnal :

Fara Dhania Aulia, D. M. (2020). Peran Pemerintah Dalam Penanganan Dampak Pandemi Bagi Penyandang Disabilitas. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 31-41.

Vanajaya, H. W. (2020). Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas di masa pandemi Covid-19. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 61-69.

Rahmansyah, Ikhsan, S. (2020). Pemetaan permasalahan penyaluran bantuan sosial untuk penanganan Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(1), 90-102.

Iwan Apriandi. (2015). Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun Tahun 2002 Tentang Syariat Islam Di Kota Langsa, *Jurnal Implementasi Kebijakan; Sosialisasi; Kepatuhan Masyarakat*, 11–35.

Nina Yolanda. (2022) Proses Penyusunan Perundang-Undangan Ditinjau Dari Hukum Dan Kebijakan Publik,” *The Juris* 6, no. 1 (2022): 48–55.

Siregar, S., Hasibuan, R., Wijaya, K., Sitompul, H., & Yuzni, S. Z. (2021, November). Pemberdayaan Ahli Pijat Tunanetra (PERTAPI) Wilayah Sumatera Utara. In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian*

Masyarakat: Kontribusi Perguruan Tinggi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Masa Pandemi (pp. 96-99).

Sirajuddin, I. A. (2016). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 1-14.

Peraturan :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Penanganan Coronavirus Disease 2019, Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Aceh.

Website :

Mulai Hari Ini, Banda Aceh Terapkan Perwal 51/2020 <https://bandaacehkota.go.id/berita/23543/mulai-hari-ini-banda-aceh-terapkan-perwal-51-2020.html> di akses pada tanggal 20 November 2021

Tukang pijat tunanetra di Banda Aceh menganggur akibat COVID-19 <https://www.antaraneews.com/berita/1438040/Ahli-pijat-tunanetra-di-banda-aceh-menganggur-akibat-covid-19> di akses pada tanggal 03 Desember 2021s

Pengertian Dampak <https://kbbi.web.id/dampak> di akses pada tanggal 12 juni 2022

Memahami istilah endemi, epidemi dan pandemic
<https://itjen.kemdikbud.go.id/webnew/covid19/memahami-istilah-endemi-epidemi-dan-pandemi/> di akses pada tanggal 12 juni 2022



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keputusan Dekan FISIP

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 1280/Un.08/FISIP/Kp.07.6/05/2022

TENTANG

**PENGGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
 b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **27 Mei 2022**
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
PERTAMA : Menunjuk Saudara :
 1. Dr. Muklir, S.Sos., S.H., M.AP. Sebagai pembimbing pertama
 2. Hijrah Saputra, S.Fil.I., M.Sos. Sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi :
 Nama : T. Riswana
 NIM : 180802089
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Judul : Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Penanganan Dampak Pandemi Bagi Ahli Pijat Tunanetra
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 31 Mei 2022



- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
 3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
 4. Yang bersangkutan.

Lampiran 2. Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1446/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/06/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Walikota Banda Aceh
2. Kepala Dinas Sosial Kota Banda Aceh
3. Ketua Pertuni Banda Aceh
4. Ahli Pijat Tunanetra Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **T. Riswana / 180802089**
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Administrasi Negara
Alamat sekarang : Dusun Tgk Ahmad Tripa, Desa Lam Rukam, Kecamatan Peukan Bada, Kab. Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Penanganan Dampak Pandemi Bagi Ahli Pijat Tunanetra**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 17 Juni 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Januari
2023

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

Lampiran 3. Surat Rekomendasi Penelitian

 KOTA BANDA ACEH Jln. Twk.Hasyim Banta Muda Nomor 1 Telepon (0651) 22888 Faksimile (0651) 22888, Website : Http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id , Email : kesbangpolbna@gmail.com	
<u>SURAT REKOMENDASI PENELITIAN</u>	
Nomor : 070 /509	
Dasar	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor; 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. - Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh. - Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh
Membaca	Surat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: B-1446/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/06/2022 Tanggal 17 Juni 2022 tentang Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian
Memperhatikan	Proposal Penelitian yang bersangkutan
Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Magang kepada :	
Nama	: T. Riswana
Alamat	: Jl. Gampong Lam Rukam Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar
Pekerjaan	: Mahasiswa
Kebangsaan	: WNI
Judul Penelitian	: Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Penanganan Dampak Pandemi Bagi Ahli Pijat Tunanetra
Tujuan Penelitian	: Untuk Mengetahui Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Penanganan Dampak Pandemi Bagi Ahli Pijat Tunanetra (Pengumpul dan Wawancara)
Tempat/Lokasi/ Daerah Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> - Walikota Banda Aceh - Dinas Sosial Kota Banda Aceh
Tanggal dan/atau Lamanya Penelitian	: 1 (satu) Bulan
Bidang Penelitian	: -
Status Penelitian	: Baru
Penanggung Jawab	: Muhammad Thalal,Lc.,M.Si.,M.Ed (Wakil Dekan)
Anggota Peneliti	: -
Nama Lembaga	: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Sponsor	: -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPK/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : Banda Aceh
Pada Tanggal : 18 Juli 2022

a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH,
Sekretaris,


Ir. Yustanidar
Pembina Tk. I/ NIP. 19670711 200112 2 002

Tembusan :

1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPK Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Peringgal.

Lampiran 4. Pedoman Wawancara

A. Pertanyaan Untuk Sekretariat Walikota Banda Aceh

1. Sejak awal mula pandemi covid-19, kebijakan apa saja yang dibuat oleh pemerintah kota banda aceh untuk masyarakat yang terkena dampak pandemic Covid-19, seperti para penyandang disabilitas?
2. Apakah ada kebijakan khusus selama pandemi bagi ahli pijat tunanetra ini? Karena mereka yang bekerja sebagai ahli pijat terpaksa menganggur selama pandemi.
3. Bagaimana cara mengimplementasikan kebijakan tersebut?
4. Jenis bantuan apa saja yang dibagikan terhadap para penyandang disabilitas yang memiliki kebutuhan khusus ini, terkhusus bagi ahli pijat tunanetra?
5. Selama pandemi, berapa kali para penyandang disabilitas ini mendapatkan bantuan tersebut?
6. Apakah pembagian bantuan tersebut dimasa pandemi ini bagi ahli pijat tunanetra sudah tepat? Bagaimana pendapat pemerintah kota banda aceh tentang ini?
7. Dalam implementasi kebijakan ini, apakah sudah dilihat dengan menyeluruh terkait strategi dan manfaatnya? Apa saja yang dilihat dari kebijakan ini?
8. Pihak mana saja yang terlibat dalam membagikan bantuan ini, apakah ada kolaborasi dinas sosial?
9. Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung selama pembagian bantuan sosial ini?
10. Apa saja harapan pemerintah kota banda aceh setelah adanya kebijakan tersebut?

B. Pertanyaan Untuk Dinas Sosial Kota Banda Aceh

1. Terkait pandemi, apakah ada kebijakan walikota terkait bantuan kepada masyarakat yang terdampak pada ekonomi? Terkhusus bagi para penyandang disabilitas?
2. Selama masa pandemi, apakah dinas sosial kota banda aceh memiliki program khusus untuk penyandang disabilitas dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, terkhusus bagi ahli pijat tunanetra?
3. Jika ada apa saja program tersebut terkait ahli pijat tunanetra?
4. Apakah bantuan tersebut dibagikan secara merata untuk para penyandang disabilitas di kota banda aceh?
5. Jenis bantuan apa saja yang dibagikan? Apakah bantuan tersebut sangat bermanfaat untuk ahli pijat tunanetra?
6. Apa saja kriteria khusus atau umum untuk mendapatkan bantuan ini terutama bagi ahli pijat tunanetra?
7. Berapa jumlah para penyandang disabilitas di kota banda aceh?
8. Bidang-bidang mana saja yang bertugas dalam pembagian bantuan sosial ini di dinas sosial? Apakah mereka bekerja secara professional dalam pembagian bantuan ini?
9. Apakah ada kendala dalam pembagian bantuan tersebut? Kendala dari internal dinas sosial dan kendala dari eksternal.
10. Apa saja faktor pendukung dalam pembagian bantuan sosial ini? Bagaimana dengan sumber daya yang tersedia? Seperti sarana dan prasarana
11. Apa pendapat mereka yang mendapatkan bantuan sosial ini, terkhusus bagi ahli pijat tunanetra?

C. Pertanyaan Untuk Ketua Pertuni Kota Banda Aceh

1. Apakah bapak menerima bantuan dari pemerintah kota banda aceh selama pandemi?
2. Berapa kali mendapatkan bantuan tersebut selama pandemi?
3. Jenis bantuan apa saja yang diterima?
4. Apakah setelah mendapatkan bantuan tersebut dapat membantu kebutuhan sehari-hari?
5. Berapa jumlah anggota pertuni kota banda aceh, umur, jenis kelamin dan pendidikan?
6. Apa saja kendala dalam bekerja selama masa pandemi covid-19?
7. Berapa jumlah penghasilan sehari-hari sebelum pandemi dan selama masa pandemi?
8. Apa harapan kepada pemerintah kota banda aceh untuk pekerja pijat tunanetra selama masa pandemi dan harapan untuk kedepannya?

D. Pertanyaan Untuk Ahli Pijat Tunanetra

1. Bagaimana bapak bekerja selama masa pandemi covid-19? Apakah ada perbedaan dengan bekerja sebelum pandemi?
2. Apakah ada bantuan yang diberikan oleh pemerintah kota banda aceh selama masa pandemi covid-19?
3. Apakah ada menerima uang tunai, daging megang, daging qurban, sirup dan kain sarung? Berapa kali mendapatkan bantuan tersebut?
4. Apakah ketika mendapatkan bantuan tersebut kebutuhan juga ikut terbantu?
5. Berapa pendapatan sehari-hari dalam bekerja, sebelum pandemi dan selama pandemi?
6. Apa harapan bapak kepada pemerintah kota banda aceh untuk pekerja pijat tunanetra selama masa pandemi dan harapan untuk kedepannya?

Lampiran 5. Anggaran Untuk Penyandang Disabilitas

Bulan November 2020

NO	RENCANA TINDAK (PROGRAM/KEGIATAN)	Klaster	SUMBER DANA			REALISASI KEUANGAN (Rp)/%	TARGET 2020
			APBN (Rp)	APBA/ OTSUS (Rp)	APBK (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bantuan Sosial	2					
	Disabilitas/Direncanakan	1			768,000,000	664,000,000.00 86.46	192 Orang
	Bantuan yang Tidak Direncanakan	1			1,500,000,000	1,451,000,000.00 96.73	500 org
	Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah				2,765,045,000	2,461,782,000.00 89.03	140 org
	Total				5,033,045,000		
	Total Realisasi Keuangan					4,576,782,000	Target/ Bulan
	Rata-rata Persentase Realisasi Keuangan					90.74	Target Kumulatif

Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian

Wawancara dengan Kasubbag Kesra Sekretariat Walikota Banda Aceh



Wawancara Dengan Kasi Anak, Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas Kota Banda Aceh



Wawancara dengan Ahli Pijat Tunanetra Kota Banda Aceh



Wawancara Dengan Ketua Pertuni Kota Banda Aceh

